



**PUTUSAN**

**Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara E Court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**Asep Muhidin**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung Mariuk RT.01/RW.04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut Pekerjaan Wisawasta, dengan Alamat E-mail redaksi [kapernews@gmail.com](mailto:kapernews@gmail.com) Telpn 081211333779 ;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**

**1. Bupati Garut**, Tempat Kedudukan di Jalan Pembangunan No. 185 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong kidul, Kabupaten Garut ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/10933/Huk tanggal 7 September 2020 memberikan kuasa kepada ;-----

1. Nama : Kristanti Wahyu, S.H.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-----  
Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----
2. Nama : Cepy Fardina, S.H.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-----  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;-----
3. Nama : Nita Yuanita, S.H., M.M. ;-----

Hal. 1 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-undangan  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;-----

4. Nama : Fuji Asti Pratama R, S.H. ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan  
Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----

5. Nama : Johan Hadi Kurnia, S.H. ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili di  
Jalan Pembangunan No. 185 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan  
Tarogong kidul Kabupaten Garut, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dengan Alamat  
E-mail [johan\\_hadikurnia@yahoo.com](mailto:johan_hadikurnia@yahoo.com) ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;-----

**2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut** , Berkedudukan

Jalan Pahlawan No. 51 Kabupaten Garut ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/771-Sat Pol  
PP/2020 Tanggal 7 September 2020 telah memberikan kuasa  
kepada :-----

1. Nama : Kristanti Wahyu, S.H.;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Hal. 2 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----
- Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----
2. Nama : Bambang Riswandi R., S.Sos., M.Si. ;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
- Jabatan : Kepala Bidang Penegakan pada Kantor  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Garut ;-----
- Alamat : Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;-----
3. Nama : Dian Hadiansyah ;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
- Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  
pada Bidang Penegakan Kantor Satuan  
Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut ;-----
- Alamat : Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;-----
4. Nama : Cepy Fardina, S.H. ;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
- Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----
- Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----
5. Nama : Nita Yuanita, S.H., M.M. ;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
- Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-undangan  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----
- Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----
6. Nama : Fuji Asti Pratama R, S.H. ;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
- Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan  
Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Garut ;-----

Hal. 3 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;-----

7. Nama : Johan Hadi Kurnia, S.H. ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili di  
Jalan Pembangunan No. 185 Kabupaten Garut, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  
Garut, dengan Alamat E-mail [johan\\_hadikurnia@yahoo.com](mailto:johan_hadikurnia@yahoo.com) ;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;-----

### 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten

**Garut**, Berkedudukan Jalan Patriot No. 3 Kecamatan Tarogong  
Kidul Kabupaten Garut ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
183.5/14/DPMPT/2020 tertanggal 7 September 2020 telah  
memberi kuasa kepada kepada ;-----

1. Nama : Kristanti Wahyu, S.H.;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----

2. Nama : Drs. H. Anas Aolia Malik, M.Si. ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Sektor Infrastruktur  
dan Sosial pada Dinas Penanaman Modal  
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Patriot No. 3 Garut ;-----

3. Nama : Diki Arif Rachman Sadikin, SE.AK.ME. ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengaduan

Hal. 4 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidang Data dan Sistem Informasi  
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal  
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Patriot No. 3 Garut ;-----  
4. Nama : Cepy Fardina, S.H. ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----  
5. Nama : Nita Yuanita, S.H., M.M. ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-undangan  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----  
6. Nama : Fuji Asti Pratama R, S.H. ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan  
Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----  
7. Nama : Johan Hadi Kurnia, S.H. ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili di  
Jalan Pembangunan No. 185 Kabupaten Garut, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  
Garut, dengan Alamat E-mail [johan\\_hadikurnia@yahoo.com](mailto:johan_hadikurnia@yahoo.com) ;-----

Hal. 5 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;-----

**4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut,**

Berkedudukan di Jalan Raya Samarang No. 117 Kabupaten Garut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4299/PUPR tertanggal 17 September 2020 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Kristanti Wahyu, S.H.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-----  
Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----
2. Nama : Cepy Fardina, S.H. ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-----  
Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----
3. Nama : Nita Yuanita, S.H., M.M. ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-----  
Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----
4. Nama : Fuji Asti Pratama R, S.H. ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-----  
Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----
5. Nama : Johan Hadi Kurnia, S.H. :-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Hal. 6 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Garut ;-----

Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----

6. Nama : Tommy Juliansyah Marseno, S.P.W. ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan  
Umum Penataan Ruang Kabupaten  
Garut ;-----

Alamat : Jl. Raya Samarang No. 117 Garut ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili di  
Jalan Pembangunan No. 185 Kabupaten Garut, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  
Garut, dengan Alamat E-mail [johan\\_hadikurnia@yahoo.com](mailto:johan_hadikurnia@yahoo.com) ;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ;-----

**5. PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh

Indra Gunawan Cs, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal  
di Menara BCA Lantai 55 Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta,  
Pekerjaan Direktur PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia,  
Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor. 152/SK/PTI/BOD/IG-  
ESH/09/20202 tertanggal 16 September 2020 telah memberikan  
kuasa kepada ;-----

1. Kristianadi Pramudito ;-----

2. Y.M.Witin ;-----

3. Belreja Abadi Lumbantoruan ;-----

4. Julius Saputra ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan  
Tebet Dalam V No. 8 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet,  
Jakarta Selatan, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum Kristianadi & Partners, dengan Alamat E-mail  
[belreja.toruan@kplaw.co](mailto:belreja.toruan@kplaw.co) ;-----

Hal. 7 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

**INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca ;-----

- Gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada 15 September 2020 ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 83/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Lolos Proses Dismissal ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 83/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 83/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 83/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 83/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Putusan Sela Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG tanggal 6 Oktober 2020, yang mengabulkan permohonan Intervensi dari PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PT. PROTELINDO), dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
- Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan berkas perkara, serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Hal. 8 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juli 2020 dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 15 September 2020, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN :-----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Tindakan Pemerintahan (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV) berupa pemberian atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya terhadap :-----

- 1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisit Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmino Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

Hal. 9 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Sukasari Rt. 01 Rw. 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 5) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 6) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 7) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmin A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/ belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;-----
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes)

Hal. 10 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut. ;-----

- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB. ;-----

## B. KEPENTINGAN PENGUGAT DAN KERUGIAN ;-----

- 1) Bahwa PENGUGAT memiliki kepentingan dalam memastikan, menjamin, Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pemerintah taat, mematuhi dan menjalankan Asas Kepastian Hukum, Asas

Hal. 11 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterbukaan, Dan Asas Pelayanan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- 2) Bahwa demi terciptanya keadilan dan menerapkan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Dan Asas Pelayanan Yang Baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu PEGGUGAT tegaskan dalam penegakan peraturan perundang-undangan tidak diskriminasi dan/atau tebang pilih demi terciptanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut yang memadai, dimana Penggugat yang merupakan warga Kabupaten Garut memiliki kepentingan pula untuk mendorong, menciptakan, memberi pendapat, pandangan dalam upaya mendorong peningkatan PAD Kabupaten Garut ;-----
- 3) Bahwa PENGGUGAT menilai dampak dari tidak dilakukannya tindakan kongkrit dan/atau dikeluarkannya ketetapan pembongkaran terhadap bangunan menara telekomunikasi dalam objek gugatan yang sudah bertahun-tahun tidak dan/atau masa berlaku IMBnya habis, tentu sangat luar biasa. Diataranya bangunan-bangunan lain bisa menjamur berdiri tanpa menghiraukan syarat formil dalam mendirikan sebuah bangunan untuk melakukan usaha. Tentu itu menjadi *preseden* buruk bagi Pemerintah Kabupaten Garut, karena disisi lain badan dan/atau peseorangan yang akan membangun di Kabupaten Garut diwajibkan memenuhi prosedur dan taat aturan disisi lain membiarkan bangunan Tower yang sudah habis masa berlakunya (IMB) dibiarkan sehingga menimbulkan kehilangan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Garut, karena tidak bisa menarik dan/atau mengambil retribusi, pajak atau jenis pungutan lainnya yang dilegalkan oleh hukum. Para *'founding fathers'* Negara ini menggunakan istilah *"adil dan makmur"* sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Maka lahirlah era baru,

Hal. 12 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



yaitu pasca liberal dimana Negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikenal sebagai "Negara Kesejahteraan" (*welvaartstaat*). ;-----

- 4) Bahwa hukum pun ikut turun tangan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan publik lainnya. *Plato* (428-348 SM) seorang filsuf Athena Yunani yang merupakan muridnya *Socrates* pernah mengungkapkan bahwa, "*Our object in the construction of the state is the greatest happiness of the whole, and not that of any class*", tujuan kita mendirikan negara adalah 'kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari seluruh rakyat bukan kebahagiaan dari suatu golongan'. Menurut *Plato* untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di sebuah Negara, hendaklah keadilan yang memerintah di Negara tersebut. Jadi dengan tidak melakukan perbuatan kongkrit atas bangunan menara telekomunikasi (Tower) sebagaimana Peraturan perundang-undangan, dimana bangunan Tower tersebut sudah habis masa berlakunya, Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Garut mengalami kerugian pendapatan asli daerah (PAD) yang mana PAD tersebut dipergunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut, baik memperbaiki ekonomi, memperbaiki infrastruktur, perekonomian warga dan meningkatkan kesejahteraan lainnya dengan adanya Pendapatan Asli Daerah yang memadai sebagaimana tujuan sebuah Negara yang dijelaskan diatas dengan menganut "Negara Kesejahteraan" atau "*welvaartstaat*". ;-----

## C. KEWENANGAN MEMERIKSA / MENGADILI ;-----

- 1) Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

Hal. 13 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitas". Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- 2) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menjelaskan "Apabila Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Mengeluarkan Keputusan, Sedangkan Hal Itu Menjadi Kewajibannya, Maka Hal Tersebut Disamakan Dengan Keputusan Tata Usaha Negara". ;-----
- 3) Bahwa cakupan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas dengan dimaknainya frase "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA" dan Frase "SENKETA TATA USAHA NEGARA", sebagai "TINDAKAN PEMERINTAH" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Pedmoan Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;-----
- 4) Bahwa yang dimaksud "TINDAKAN PEMERINTAH" menurut pasal 1 angka (1) Perma 2 Tahun 2019 adalah PERBUATAN PEJABAT PEMERINTAH ATAU PENYELENGGARA NEGARA LAINNYA UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN KONGKRIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ;-----
- 5) Bahwa dalam kewenangan absolut memeriksa dan mengadili gugatan warga Negara atas TINDAKAN PEMERINTAH menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedmoan Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat

Hal. 14 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyebutkan “perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”. ;-----

## D. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;-----

- 1) Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyebutkan :-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ;-----*

- 2) Bahwa selaras dengan Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdad*) menyatakan :-----

*“Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah”. ;-----*

- 3) Bahwa PENGGUGAT telah merasa cukup waktu dalam menunggu upaya kongkrit dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II setelah surat terakhir diterima PENGGUGAT pada 6 April 2020 dan menunggu perbuatan kongkrit hingga Gugatan ini diajukan ;-----

## E. POSITA / ALASAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa awalnya penggugat mendapatkan kabar adanya beberapa bangunan Menara Telekomunikasi (Tower) di wilayah Kabupaten Garut sudah tidak memiliki/mengantongi dan/atau habis masa berlaku izinnya, dan PENGGUGAT menyampaikan surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMP) pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor surat 50/IX/Masyarakat

Hal. 15 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut/2020 Perihal Permintaan Penjelasan dan Surat kedua pada tanggal 30 Januari 2020 dan dengan nomor yang sama pada tanggal tanda terima 15 Januari 2020 untuk memastikan kebenaran atas adanya bangunan Menara Telekomunikasi (Tower) yang sudah tidak memiliki Izin dan/atau Habis masa berlaku izinnya ;-----

2. Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut menjawab surat pertaman PENGUGAT pada tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor surat 503/77/DPMPT/2020 Perihal Penjelasan Tower yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :-----

- 1) Bangunann Tower di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 2) Bangunann Tower di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 3) Bangunann Tower di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 4) Bangunann Tower di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB. ;-----

Hal. 16 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga disimpulkan dalam surat tersebut terdapat 4 (empat) bangunan Tower yang sudah TIDAK BERIZIN dan/atau HABIS MASA BERLAKU IZINNYA. Dimana surat tersebut ditembuskan pula kepada Bupati Garut, Wakil Bupati Garut, Sekertaris Daerah Kabupaten Garut dan Kepala Satpol PP Kabupaten Garut ;-----

3. Bahwa DPMPT Kabupaten Garut telah menjawab surat kedua kepada PENGGUGAT pada tanggal 13 Pebruari 2020 dengan nomor surat 503/223/DPMPT/2020 Perihal Penjelasan Tower yang pada pokoknya terdapat bangunan Menara Telekomunikasi (Tower) sudah habis masa berlaku ijinnya. Diantaranya :-----

- 1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisit Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

Hal. 17 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sukasari Rt. 01 Rw. 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmin A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan-Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPPT Kabupaten Garut ;-----

Hal. 18 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) –Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPPT Kabupaten Garut. ;-----
4. Bahwa surat sebagaimana angka 3 tersebut ditembuskan pula kepada Bupati Garut, Wakil Bupati Garut, Sekertaris Daerah Kabupaten Garut dan Kepala Satpol PP Garut ;-----
5. Bahwa Sebagaimana angka 2 diatas, PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung yang pada pokoknya terdapat frase yang menyebutkan :-----  
“Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TABG”;---
6. Bahwa upaya sebagaimana dimaksud angka 4, PENGGUGAT telah mengirimkan SOMASI kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nomor surat 51/IX/Masyarakat-Garut/2020 Perihal SOMASI dan pada tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nomor surat 52/II/Masyarakat-Garut/2020 Perihal SOMASI II yang ditembuskan pula kepada Ombudsman RI, Gubernur Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Garut. Dimana dalam somasi tersebut, PENGGUGAT meminta TERGUGAT II selaku Penegak Perda di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut agar melaksanakan kewajiban hukum dengan melkukan tindakan kongkrit menindak tegas sebagaimana Pasal 78 ayat (2) huruf c Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung yang menegaskan “bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: “c. *bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung*” ;-----

Hal. 19 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT II mengirimkan surat kepada PENGGUGAT dengan nomor surat 503/209-SatpolPP/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Penjelasan Tower yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan informasi yang TERGUGAT II terima dari surat DPMPT, mengenai habisnya masa berlaku IMB Tower, TERGUGAT II menyebutkan “akan sudah” melakukan langkah-langkahnya ;-----
8. Bahwa sebagaimana angka 6, dalam surat TERGUGAT II terdapat frase “akan sudah” yang tidak memiliki kepastian dalam upaya tindakan hukum yang kongkrit, maka PENGGUGAT menanyakan kembali kepada TERGUGAT II pada tanggal 2 Maret 2020 melalui surat nomor 54/III/Masyarakat-Garut/2020 Perihal Permintaan Penjelasan dan Bukti Kongkrit ;-----
9. Bahwa TERGUGAT II menjawab surat PENGGUGAT dengan surat nomor 503/246-Satpol.PP/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Jawaban Penjelasan Menara Telekomunikasi (TOWER) yang pada pokoknya menjelaskan upaya-upaya yang sudah dilakukan dan permohonan maaf atas kesalahan pengetikan dalam frase “Akan Sudah” ;-----
10. Bahwa dengan tidak adanya/dilakukan tindakan dan perbuatan kongkrit yang nyata dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, PENGGUGAT menyampaikan surat nomor 58/III/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 16 Maret 2020, Perihal LAPORAN / PENGADUAN yang ditujukan kepada Ombudsman RI, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Kepala DPMPT Kabupate Garut mengenai pembiaran hukum atas bangunan menara telkomunikasi (Tower) yang habis masa berlaku izinnnya dengan “SEGAJA”. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung junto Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 78 dan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 ;-----

Hal. 20 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa TERGUGAT II telah menjawab PENGADUAN / LAPORAN dari PENGGUGAT sebagaimana angka 9 dengan surat nomor 503/400-Satpol PP/2020 tanggal 6 April 2020 namun tidak ada keterkaitan antara pengaduan PENGGUGAT dengan jawaban TERGUGAT II, dimana yang pada pokoknya dalam surat TERGUGAT II menyebutkan :-----

- 1) Hanya menyebutkan untuk 3 (tiga) bangunan TOWER, tidak seluruhnya yang PENGGUGAT laporkan ;-----
- 2) Diakui TERGUGAT II, bahwa telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada tanggal 10 Maret 2020 dan salah satu perwakilan dari PT. Protelindo menyebutkan "TELAH MEMBAYAR RETRIBUSINYA MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG YAITU TAHUN 2017, 2018 DAN 2019" ;-----
- 3) Melaksanakan penyegelan pada tanggal 18 Maret 2020; dan ;-----
- 4) MEMBUAT NOTA DINAS KEPADA TERGUGAT I UNTUK PETUNJUK DAN ARAHAN SELANJUTNYA PADA TANGGAL 26 MARET 2020 ;-----

12. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PENGGUGAT telah menyampaikan SOMASI kepada salah satu perusahaan yang menguasai dan/atau memiliki bangunan menara telekomunikasi (Tower) yang izin sebelumnya tercatat atas nama PT. Protelindo pada tanggal 21 April 2020 dengan nomor surat 65/IV/Masyarakat-Garut/2020, Perihal SOMASI / PERINGATAN untuk menghentikan sementara usahanya di menara telekomunikasi (Tower) yang sudah habis masa berlaku ijinnya dan ditembuskan kepada Ombudsman RI, TERGUGAT I dan TERGUGAT II. ;-----

13. Bahwa TERGUGAT 1 adalah kepala daerah Kabupaten Garut yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di wilayah. Dimana Pasal 65 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diantaranya menyebutkan kepala daerah mempunyai tugas "memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

Hal. 21 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD". Namun terdapat eraturan yang dilanggar dan/atau tidak dilaksanakannya dengan baik atas kewenangannya sebagaimana asas desentralisasi. ;-----

14. Bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT 1V telah dengan "SEGAJA" melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diantaranya Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Dan Pelayanan Yang Baik, TERGUGAT I telah SENGGAJA DAN SADAR tidak melakukan perbuatan kongkrit dengan membiarkan bangunan menara telkomunikasi (tower) yang sudah tidak memiliki/habis IMB-nya bertahun-tahun meskipun sudah diberitahukan dan disampaikan pengaduan oleh Penggugat dan melalui SOMASI dari PENGGUGAT yang peduli atas kepastian hukum dan peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Garut dari sektor pajak, retribusi dan pungutan lain yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

15. Bahwa TERGUGAT 1 telah menerima, mendapat surat resmi dari unsur pelaksana/pembantu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam hal Penegak Perda mengenai objek gugatan diatas, dan tetap membiarkan objek gugatan tersebut melakukan usaha dibangun illegal sehingga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, keterbukaan dan pelayanan yang baik dan telah "SEGAJA" melakukan pelanggaran yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum secara luas atau *Probono Publicio*. Maka dari itu, atas nama dan untuk kepentingan umum (*on behalf on public interest*) dan kesejahteraan umum serta kepastian hukum dengan tidak melakukan perbuatan kongkrit sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) hurup c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 Peraturan

Hal. 22 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 78, Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ;-----

16. Bahwa cukup tepat dan beralasan Penggugat melayangkan gugatan kepada TERGUGAT 1 dikarenakan TERGUGAT 1 adalah pemberi Delegasi Wewenang kepada unsur pembantu / pelaksana Pemerintah Daerah. Sebagaimana Delegasi yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut (TERGUGAT III) melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan. Dalam pelimpahan wewenang TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT III (DPMPT), untuk menjamin kepastian hukum TERGUGAT III dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan. TERGUGAT III hanya bertugas dan berfungsi sebagai “UNSUR PELAKSANA / PEMBANTU TERGUGAT 1”. Dan tugas, fungsi dan tata kerja DPMPT telah ditegaskan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut terutama dalam Pasal 2 ayat (1) :-----

*“dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekeraris Daerah”. ;-----*

Sehingga dalam melakukan penandatanganan perizinan, Kepala Dinas DPMPT menerbitkan dan menandatangani dengan menyertakan “ATAS NAMA BUPATI (TERGUGAT 1)”, sehingga cukup beralasan DPMPT Kabupaten Garut dan Dinas teknis lainnya

Hal. 23 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dihadirkan menjadi saksi dalam menjelaskan proses perizinan dan syarat-syarat teknis menerbitkan IMB Tower objek sengketa. ;----

17. Bahwa fungsi dan tata kerja Satpol PP (TERGUGAT II) telah tegas diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (10) *"Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, MENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI"*;-----

18. Bahwa TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan kongkrit sebagaimana ditegaskan dalam pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan *"memiliki izin mendirikan bangunan"*. Yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (Pasal 1 angka 1 UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung) ;-----

19. Bahwa yang dimaksud Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (Pasal 1 angka 33 Perda Kabupaten Garut nomor 13 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung). Dimana setiap bangunan gedung "WAJIB" memiliki IMB. Sebelum mendapatkan IMB, pemilik bangunan harus mengajukan permohonan IMB terlebih dahulu kepada pemerintah daerah yang diantaranya harus memenuhi standar teknis dengan membuat dan/atau mendapatkan SERTIFIKAT LAIK FUNGSI. Yang dimaksud Laik Fungsi adalah suatu kondisi

Hal. 24 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan ;-----

20. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung menegaskan “dokumen rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (5) diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan untuk memperoleh IMB Gedung”. Dokumen rencana teknik tersebut diantaranya harus terpenuhi yaitu memiliki Laik Fungsi Banguna yang dikuatkan oleh Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;-----

21. Bahwa sebagaimana Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung menyatakan “*perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai dengan izin mendirikan bangunan gedung*”. Dan pada ayat (2) menegaskan “*pemilik dan atau pengguna bangunan gedung WAJIB mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat laik fungsi kepada Pemerintah Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat laik fungsi berakhir*”. Hasil pengujian teknis yang dituangkan dalam sertifikat laik fungsi wajib terpenuhi sebelum diterbitkannya IMB ;-----

22. Bahwa bangunan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung dapat ditetapkan pembongkaran. Dimana tidak memiliki izin dalam hal ini tentu dapat kita artikan sama dan/atau serupa dengan masa berlaku IMB telah tidak berlaku dan/atau habis masa berlakunya sehingga setiap orang dan/atau badan yang

Hal. 25 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





menguasai dan/atau memiliki hak atas bangunan tersebut haruslah taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, namun dalam perkara ini, bukan hanya para pemilik bangunan tower baik badan atau perorangan yang tidak patuh, tetapi justru Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan aturan tidak menjalankan perintah aturan tersebut sebagaimana Pasal 78 ayat (6) Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 menegaskan “untuk bangunan gedung yang tidak memiliki IMB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran” ;--

23. Bahwa, TERGUGAT II tidak memerlukan lagi petunjuk dan/atau arahan dari Bupati Garut, kecuali pemilik bangunan gedung yang mengajukan pembongkaran, baru menunggu Bupati Garut untuk menerbitkan surat penetapan atau surat persetujuan pembongkaran sebagaimana dijelaskan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ;-----

24. Bahwa TERGUGAT II telah terbukti tidak melaksana kewajiban hukum sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas dan telah tidak memenuhi hak masyarakat sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung BAB VI, Peran Serta Masyarakat, bagian kesatu pemantauan dan penjagaan ketertiban Pasal 83, Pasal 84 ‘*Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat*’. Namun hingga saat ini TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan kongkrit sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ;-----

25. Bahwa pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa

Hal. 26 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung ;-----

26. Bahwa dalam pemberian sanksi, TERGUGAT II yang merupakan Penegak Perda yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Dimana dalam Pasal 2 ayat (2) tugas pokok dan fungsinya cukup jelas pula diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, dan Pasal 27 ayat (2) yang pada pokoknya menyebutkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana teknis bidang PENEKAKAN PERATURAN DAERAH dan peraturan lainnya ;-----
27. Bahwa dalam Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah pun diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam lampirannya, diantaranya TERGUGAT II melakukan upaya menerbitkan surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari dan surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari dan selanjutnya dilakukan proses penindakan. ;-----
28. Bahwa sebagaimana bukti surat P-9 dalam angka 11, TERGUGAT IV telah dengan "SENGAJA" menarik dan/atau mengambil retribusi kepada sebagian Bangunan Ilegal/objek gugatan (Bangunan Tower yang masa berlaku IMB-nya habis), dimana dalam penarikan retribusi tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Hal. 27 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



Garut Nomor 12 Tahun 20116 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu,  
yang berbunyi :-----

- 1) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. ;-----
- 2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pematangan retribusi perizinan tertentu. ;-----

29. Bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, (Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 20116 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu) ;-----

30. Bahwa yang dimaksud Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, (Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 20116 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu) ;-----

31. Bahwa TERGUGAT IV TELAH SENGAJA DAN DENGAN SADAR melakukan pelanggaran dan/atau Perbuatan Melawan Huku {PMH) sebagaimana tugas dan fungsinya ditegaskan dan diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Ayat (3) huruf p, huruf r, huruf y, huruf z, huruf bb dan huruf dd, yang diantaranya menyatakan  
*"menyelenggarakan pemeriksaan terhadap bangunan yang didirikan*

Hal. 28 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



*dan diduga tidak memiliki IMB serta bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukan tanah dan bangunan”. ;-----*

32. Bahwa TERGUUGAT III telah dengan “SEGAJA” pula tidak melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, dimana secara tegas terdapat frase “Pengusulan Pembatalan Dan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal Aseing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)” dan dipertegas oleh Pasal 4 Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah oleh keduanya oleh Peraturan Bupati Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan ;-----

33. Bahwa dari uraian, fakta hukum dalam posita telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomo 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

34. Bahwa sebagai bentuk penghormatan pemerintah terhadap hukum, Pemerintah punya kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat konstitusi. Dalam menjalankan kewajiban itu, pemerintah melakukan tindakan-tindakan pengaturan dan penegakan hukum administrasi. Bahkan lebih dari itu, pemerintah secara aktif menjalankan fungsi pengawasan dalam berbagai bentuk seperti persetujuan, pembatalan, penghentian sementara dan konsultasi. Tindakan aktif pemerintah itu dilakukan melalui para

Hal. 29 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sangat relevan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan Putusan Sela dan/atau Penundaan untuk mewajibkan Para Tergugat untuk menunda, menghentikan seluruh proses yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap Objek Gugatan dan lebih mementingkan untuk menerapkan, menghitung sanksi seluruh objek gugatan untuk dibayarkan pemilik Objek Gugatan kepada Kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan ;-----

35. Bahwa menegakna asas kepastian hukum sangatlah penting bagi pemerintah, dimana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut melalui retribusi dan/atau pajak dari Objek gugatan akan menambah pendapatan untuk pembangunan daerah kabupaten Garut ;-----

**F. KESIMPULAN ;-----**

- 1) Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan, keteranga, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT 1 telah "SEGAJA" membiarkan bangunan menara telkomunikasi (Tower) yang sudah habis masa berlaku dokumen perizinannya untuk tetap berdiri dan melakukan usaha sehingga menguntungkan badan usaha dan/atau pemilik dan/atau penguasa bangunan Tower tersebut dengan tidak memperhatikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kepastian hukum ;-----
- 2) Bahwa tindakan TERGUGAT I Bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditegaskan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang diantaranya yaitu Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Dan Pelayanan Yang Baik ;-----
- 3) Bahwa TERGUGAT II secara nyata dan dengan sengaja tidak melakukan tindakan hukum dan/atau perbuatan kongkrit sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Hal. 30 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung  
Junto Pasal 78, Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor  
13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ;-----

- 4) Bahwa TERGUGAT IV telah dengan "SENGAJA" menarik dan/atau mengambil retribusi kepada Bangunan Ilegal/objek gugatan (Bangunan Tower yang masa berlaku IMB-nya habis), dimana dalam penarikan retribusi tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- 5) Bahwa TERGUGAT IV TELAH SENGAJA DAN DENGAN SADAR melakukan pelanggaran dan/atau Perbuatan Melawan Huku {PMH} dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan kongkrit sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Ayat (3) huruf p, huruf r, huruf y, huruf z, huruf bb dan huruf dd, yang diantaranya menyatakan *"menyelenggarakan pemeriksaan terhadap bangunan yang didirikan dan diduga tidak memiliki IMB serta bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukan tanah dan bangunan"* ;-----
- 6) Bahwa TERGUUGAT III telah dengan "SENGAJA" tidak melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, terutama dalam Pasal terdapat frase "Pengusulan Pembatalan Dan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal Aseing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan dipertegas oleh Pasal 4 Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah oleh kedua kalinya oleh Peraturan Bupati Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada

Hal. 31 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan ;-----

- 7) Bahwa *Citizen lawsuit* merupakan akses yang diberikan hukum kepada seseorang atau beberapa kelompok warga Negara mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga Negara atau untuk dan atas nama kepentingan public (probono publik) ;-----
- 8) Bahwa *Citizen Lawsuit*, bertujuan untuk melindungi kepentingan warga Negara dari terjadinya kerugian yang timbul dari akibat "TINDAKAN" atau "PEMBIARAN" atau "KELALAIAN" dari penyelenggara Negara/otoritas Negara menjalankan undang-undang ;
- 9) Bahwa kapasitas orang perorangan warga Negara yang bertindak mengambil inisiatif menjadi penggugat dalam perkara *Citizen lawsuit* tidak harus dan tidak perlu membuktikan dia ada mengalami kerugian nyata dan objektif, dan tidak memerlukan surat kuasa dari orang lain atau warga Negara manapun. (M. Yahya Harahap, S.H. 2017. *Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta. Sinar grafika) ;-----
- 10) Bahwa M. yahya Harahap, S.H dalam bukunya *Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan pengadilan* halaman 160, bahwa gugatan *Citizen Lwsuit* telah pernah terjadi sebagaimana yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dimana yang pada pokoknya perkara tersebut mengangkat dalil poko Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dan/atau pembiaran yang dilakukan Negara/pemerintah atas peristiwa menelantarkan/menyengsarakan TKI yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan, Kalimantan Barat. Gugatan dikabulkan dan untuk itu pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ;----
- 11) Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, apabila pelanggar Peraturan Perundang-undangan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibiarkan

Hal. 32 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan usaha, maka akan berdampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Preseden buruk bagi masyarakat Garut dan Pemerintah ;-----

12) Bahwa dengan menjunjung asas kepastian hukum sudah seyogyanya hukum diterapkan untuk keadilan, kemanfaatan dan persamaan dimuka hukum (Equality Before the law) ;-----

13) Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

14) Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon Yang Mulia agar menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT 1, TERGUGA II agar menerbitkan Surat Ketetapan penghentian usaha sementara objek sengketa dengan tidak dialiri aliran listrik, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan TUN). ;-----

G. PETITUM ;-----

G.1. Dalam Penundaan ;-----

1. Menerima Permohonan Penundaan Seluruhnya ;-----

2. Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT II agar menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Sementara Usaha Ilegal di Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di:-----

1) Bangunan Menara Telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

2) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi

Hal. 33 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

- 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisit Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sukasari Rt. 01 Rw. 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

Hal. 34 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmin A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 8) Bangunan Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan-Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;-----
- 9) Bangunan Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) –Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut. ;-----
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas

Hal. 35 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----

13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB. ;-----

3. Mewajibkan Para Tergugat untuk menunda, menghentikan seluruh proses, kegiatan Objek Gugatan. ;-----
4. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. ;-----

G.2. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan tidak sah, dan/atau batal tindakan pemerintahan (TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV) berupa pembiaran dan/atau tidak melakukan pembongkaran terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya terhadap:-----

1) Bangunan Bangunan Menara Telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008

Hal. 36 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

- 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisitu Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sukasari Rt. 01 Rw. 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan

Hal. 37 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuresmin A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

- 8) Bangunan Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisirupan-Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;-----
- 9) Bangunan Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) –Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut. ;-----
- 10) Bangunan menara telkomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 11) Bangunan menara telkomunikasi di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 12) Bangunan menara telkomunikasi di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008

Hal. 38 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG  
DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----

13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung  
Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan  
malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan  
nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008  
dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG  
DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB. ;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN  
TERGUGAT IV untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa  
pembongkaran dan penghentian proses izin IMB terhadap:-----

1) Bangunan Bangunan Menara Telekomunikasi yang beralamat  
di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat  
Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT.  
NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008  
tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana  
SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN  
MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok  
Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi  
A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor  
IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008  
yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 20 DESEMBER  
2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA  
DAN/ATAU IMB. ;-----

3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya  
Cikajang/Kp. Cisit Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan  
Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor  
IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang  
berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH  
TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU  
IMB. ;-----

Hal. 39 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sukasari Rt. 01 Rw. 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmin A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 8) Bangunan Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPPT Kabupaten Garut ;-----

Hal. 40 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bangunan Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) – Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPK Kabupaten Garut. ;-----
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB. ;-----
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV adalah Perbuatan Melawan Hukum. ;-----

Hal. 41 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain. ;-----
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo. ;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon untuk mempertimbangkan : (i). Asas Kepastian Hukum dalam Keadilan untuk seluruh warga Negara; (ii) Asas Keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik; maka PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo (*Ex Aequo Et Bono*). ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya secara e court tertanggal 6 Oktober 2020 di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 15 September 2020 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Eksepsi ini ;-----
2. GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT*/WARGA NEGARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KE PTUN BANDUNG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat Nomor 83/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 15 September 2020 perihal Gugatan *Citizen Law Suit*/Warga Negara, maka perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanggapi sebagai berikut :-----

Hal. 42 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan Gugatan Citizen *Law Suit*/Warga Negara sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam Gugatan a quo, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan mengenai perbedaan karakteristik gugatan *Citizen Law Suit*/Warga Negara dan Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :-----

NO.	GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PTUN	GUGATAN CITIZEN LAW SUIT/WARGA NEGARA	KETERANGAN
1	Yang dapat dijadikan sebagai Pihak Tergugat : <i>adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata. (Vide Pasal 1 angka 12 UU 5 Tahun 1986/UU51 Tahun 2009).</i>	Yang dapat dijadikan sebagai Pihak Tergugat : <i>adalah Penyelenggara Negara/Pemerintah. Adapun gugatan/tuntutan diajukan oleh Warga Negara kepada Penyelenggara Negara/Pemerintah terhadap kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara/Pemerintah. Selanjutnya kelalaian tersebut dapat didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal</i>	Bahwa Penyelenggara Negara/Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam gugatan <i>Citizen Law Suit</i> /Warga Negara tidak ditentukan/harus sebagai Pejabat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang merupakan kewenangan Pejabat tersebut sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 5 Tahun 1986 Jo UU 51 Tahun 2009.

Hal. 43 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



		1365 KUH Perdata).	
2	Yang dapat bertindak sebagai Penggugat : <i>“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”</i> (Vide Pasal 53 ayat (1) UU 5/86).	Yang dapat bertindak sebagai Pihak Penggugat : Warga Negara yang memiliki <i>Legal Standing</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;</li><li>▪ hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.</li></ul>

Hal. 44 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





			<p>(Vide Penjelasan Pasa 53 ayat (1) UU 5/1986).</p> <p>Sedangkan dalam Gugatan Citizen Law Suit/Warga Negara tidak ada satupun penjelasan/ketentuan yang menyebutkan secara tegas mengenai kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal tersebut.</p> <p>Adapun faktanya Penggugat bukan merupakan pihak/orang yang kepentingannya terkena secara langsung oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga karenanya pihak Penggugat dalam gugatan a quo mendapat kerugian secara nyata.</p>
3.	Petitum dalam Gugatan yang diajukan ke PTUN.	Petitum dalam Gugatan Citizen Law Suit/Gugatan Warga	Faktanya : pihak Penggugat dalam petitum gugatan a

Hal. 45 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



<p>Bahwa pada pokoknya tuntutan/Petitur yang dapat dimohonkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pencabutan KTUN (<i>beschikking</i> (Keputusan atau Penetapan) yang bersangkutan, dan menerbitkan KTUN yang baru. (Vide Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 5/1986 Jo. 9/2004, Jo 51/2009).</li><li>▪ “mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan TUN, bukan sengketa mengenai kepentingan hak.” (Vide Prof. H.</li></ul>	<p>Negara, pada pokoknya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berupa permohonan agar Negara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum (Regeling) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi.</li><li>▪ tuntutan (Petitur) Gugatan Citizen Law Suit tersebut tidak boleh berisi pembatalan suatu keputusan penyelenggara negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat Konkret, Individual, dan Final (<i>beschikking</i>) karena hal tersebut</li></ul>	<p>quo, memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar “menyatakan tidak sah, dan/atau batal tindakan Pemerintah (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ) ....dst.....dst.....” (Vide dalil Penggugat pada Hal. 23, G.2 Dalam Pokok Perkara angka 2 Gugatan a quo).</p>
--	---	--

Hal. 46 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



	Rozalli Abdullah, SH dalam bukunya pada hal. 5 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara).	merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide : Mari Mengenal Citizen Lawsuit, Afrizal Darni, SH, LLM., Peneliti pada The Aceh Institut).	
--	--	--	--

Disamping itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2551/Pdt/G/1998/PN.Jkt.Pst, hakim dalam Putusannya berpendapat bahwa "*actio popularis/Citizen Law Suit harus diatur dalam Perundang-undangan*" (Vide : Sudikno Mertokusumo hal 102, *Hukum Acara Perdata Indonesia*), hal tersebut mengandung arti bahwa gugatan melalui mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit*/Warga Negara belum diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ;-----

Sehingga atas dasar tersebut, Gugatan *Citizen Law Suit*/Warga Negara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sudah terbukti tidak sesuai dengan kriteria Gugatan yang telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Sehingga atas dasar dalil/argumentasi tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar dapat berkenan untuk memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;-----

3. GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT*/WARGA NEGARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN ABSOLUT (KOMPETENSI ABSOLUT) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ;-----

Bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pihak Penggugat pada Gugatan a quo dalam perihal gugatannya yang pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *Citizen Law*

Hal. 47 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Suit*/Warga Negara, maka perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan sebagai berikut :-----

a. Bahwa sebagaimana dalil/argumentasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada angka 2 (dua) tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan *Citizen Law Suit*/Warga Negara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sudah terbukti tidak sesuai dengan kriteria Gugatan yang telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara peraturan tersebut merupakan peraturan yang menjadi dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Gugatan aquo tidak sesuai dengan kewenangan absolut (Kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. ;-----

b. Bahwa selanjutnya sesuai dalil Penggugat dalam gugatan a quo pada angka 5 (lima) halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

*"bahwa sebagaimana angka 2 di atas, Penggugat telah melakukan upaya-upaya peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang pada pokoknya terdapat frase yang menyebutkan :-----*

*"Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TABG." ;-----*

Dalil Penggugat sebagaimana dimaksud, pada pokoknya menjelaskan/ menyatakan mengenai peran masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Namun

Hal. 48 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan bahwa apabila dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengacu pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, maka sudah dipastikan bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah terbukti sangat keliru, mengingat sesuai ketentuan pasal 1 angka 51 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, telah secara tegas menyatakan bahwa:-----

*“Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.”;-----*

Adapun selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 54 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, menyatakan bahwa :-----

*“Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan dan memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.”;-----*

Sehingga atas dasar ketentuan tersebut, apabila pihak Penggugat mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud yang mengatur mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka sudah semestinya pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus melalui mekanisme gugatan perwakilan ke Peradilan Umum bukannya melalui mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit*/Warga Negara. ;-----

Sehingga atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, maka gugatan a quo sudah terbukti tidak sesuai dengan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

Hal. 49 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sehubungan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mendalilkan mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan a quo, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

*“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hak itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”;-----*

Maka dengan demikian, sesuai ketentuan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar berkenan untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok sengketa dalam perkara a quo, mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut) dan menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara gugatan a quo. ;-----

Sehingga dengan demikian atas dasar dalil/argument tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar dapat berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu dalil mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut) sebelum memeriksa pokok sengketa dalam gugatan perkara a quo, dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;-----

#### 4. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO (*LEGAL STANDING*) ;-----

Bahwa apabila memperhatikan Gugatan a quo pada halaman 1 (satu), bahwa pihak yang menjadi Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai berikut :-----

*“Nama : Asep Muhidin ;-----*

*Kewarganegaraan : Indonesia ;-----*

Hal. 50 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tempat Tinggal : Alamat Kampung Mariuk Rt. 01/Rw. 04 Desa Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut ;-----*

*Pekerjaan : Wiraswasta” ;-----*

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo yaitu berupa “tindakan Pemerintahan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) berupa pembiaran atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya terhadap :-----

- 1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 ;-----
- 2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 01 RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----
- 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong a/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----
- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot RT 01 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan a/n PT. HCPT

Hal. 51 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----

- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuwangi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;-----
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;-----
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;-----
- 11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 ;-----
- 12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 ;-----
- 13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008. ;-----

Hal. 52 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :-----

*"seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*-----

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) sebagaimana dimaksud, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
  - b. Hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;-----
- 2) Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dan berdasarkan fakta yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dapatkan sesuai dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa pihak Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung memiliki "kepentingan" dan "kerugian" akibat tidak dilakukannya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo, karena pada kenyataannya antara alamat tempat tinggal Penggugat yang tercantum dalam gugatan a quo dengan objek gugatan yang terdiri dari 13 (tiga

Hal. 53 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) menara telekomunikasi yang lokasinya berbeda-beda sangatlah berjauhan. ;-----

- 3) Bahwa namun demikian, apabila pihak Penggugat merasa yakin merupakan pihak yang secara langsung memiliki “kepentingan” dan “kerugian” akibat tidak dilakukannya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo, maka agar perkara aquo menjadi terang benderang, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar berkenan memberikan beban pembuktian tersebut kepada pihak Penggugat, sehingga apabila pihak Penggugat tidak dapat membuktikannya dalam agenda sidang pembuktian maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar berkenan untuk tidak menerima gugatan Penggugat a quo. ;-----

Sehingga atas dasar dalil/argumentasi tersebut, dikarenakan pihak Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai kepentingan dan kerugian yang dialami oleh penggugat secara langsung dalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas, maka dengan demikian Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV meragukan kapasitas Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara a quo (*legal standing*), oleh karenanya kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar dapat berkenan untuk memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;-----

5. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;-----

Bahwa perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan, sengketa Tata Usaha Negara tersebut faktanya tidak melalui Upaya Administratif terlebih dahulu, sehingga Gugatan Penggugat terbukti Prematur, dengan dasar sebagai berikut :-----

Hal. 54 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

(1) *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. "*-----

(2) *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*---

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyatakan *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atau banding kepada pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan."*-----

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa :-----

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. ;*-----

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. ;*-----

Hal. 55 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. ;-----*

Atas dasar ketentuan tersebut, apabila Penggugat merasa keberatan terhadap obyek gugatan a quo, maka seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif kepada para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara satu persatu atau atasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, karena faktanya yang ditarik sebagai pihak para Tergugat tersebut merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, dimana masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diberi kewenangan untuk menyelesaikan keberatan tersebut. ;-----

Adapun, perlu Tergugat IV sampaikan pula bahwa pihak Penggugat faktanya tidak pernah melaksanakan tahapan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut terbukti dengan tidak pernah diterimanya permohonan mengenai upaya administrasi/keberatan dari pihak Penggugat yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat IV dalam perkara a quo. Sehingga atas dasar tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti prematur. ;-----

Bahwa namun demikian, apabila pihak Penggugat merasa yakin bahwa pihaknya telah menempuh seluruh tahapan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka agar perkara aquo menjadi terang benderang, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar berkenan memberikan beban pembuktian tersebut kepada pihak Penggugat, sehingga apabila pihak Penggugat tidak dapat membuktikannya dalam agenda sidang pembuktian maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 56 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





yang menangani perkara a quo agar berkenan untuk tidak menerima gugatan Penggugat a quo. ;-----

Selanjutnya atas dasar dalil/argumentasi tersebut, dikarenakan gugatan a quo telah terbukti prematur maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;-----

6. GUGATAN PENGUGAT SALAH SASARAN ;-----

Bahwa sesuai objek gugatan dalam gugatan a quo pada huruf A angka 1 (satu) pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga) yaitu mengenai "*tindakan Pemerintahan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) berupa pemberian atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya terhadap* :-----

- 1) *Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;*-----
- 2) *Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 01 RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;*-----
- 3) *Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong a/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima)*

Hal. 57 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----*

- 4) *Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----*
- 5) *Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----*
- 6) *Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot RT 01 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/II/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----*
- 7) *Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----*
- 8) *Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPPT Kabupaten Garut;-----*
- 9) *Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT,*

Hal. 58 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----*

- 10) *Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----*
- 11) *Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----*
- 12) *Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/IV/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----*
- 13) *Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB.”;-----*

Sehubungan dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV simpulkan bahwa pada pokoknya pihak Penggugat menuntut/berharap agar pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV segera melakukan pembongkaran terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diduga sudah habis masa berlakunya. Adapun terhadap dalil tersebut perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan sebagai berikut :-----

Hal. 59 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada dasarnya sangat sepakat, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

*"Bangunan Gedung dapat dibongkar apabila :-----*

- a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat dierbaiki;-----*
- b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya;-----*
- c. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan." ;-----*

Adapun sehubungan dengan pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan bahwa :-----

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* Pasal 91 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

*"Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Daerah." ;-----*

Selanjutnya ketentuan Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa :-----

*"Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan." ;-----*

Hal. 60 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 93 ayat (3) menyatakan bahwa :-----

*“Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang pembongkarannya ditetapkan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan, surat persetujuan pembongkaran di cabut kembali.” ;-----*

Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pada dasarnya mengenai kewenangan pembongkaran tersebut pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemilik dan/atau pengguna gedung, namun demikian dalam hal pelaksanaan pembongkaran gedung tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak pemilik dan/atau pengguna gedung sesuai penetapan atau surat persetujuan pembongkaran oleh Tergugat I, maka surat persetujuan pembongkaran dicabut kembali. ;-----

Adapun sehubungan hal tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan, bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembongkaran gedung pada pokoknya meliputi pelaksanaan sebagai berikut :-----

- 1) Mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat; (*Vide ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012, Juncto ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Juncto ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*);-----
- 2) Menyampaikan hasil identifikasi kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk di bongkar (*Vide ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012, Juncto ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Juncto ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*);---
- 3) Selanjutnya Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung untuk di bongkar dengan surat penetapan pembongkaran (*Vide ketentuan*

Hal. 61 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





*Pasal 78 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012, Juncto ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Juncto ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung);---*

- 4) Adapun sebagaimana dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, namun demikian dalam hal apabila pihak pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam surat penetapan pembongkaran, maka barulah pembongkaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah. ;-----

Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, apabila pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara a quo dengan objek gugatan adalah *"Tindakan Pemerintah (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) berupa pembiaran atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya.....dst.....dst....."* maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipastikan salah sasaran mengingat pada prinsipnya sehubungan pelaksanaan pembongkaran tersebut dilaksanakan oleh Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung. Bahwa atas dasar dalil/argumentasi tersebut, dikarenakan gugatan a quo telah terbukti salah sasaran maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;-----

7. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PENGGUGAT 90 (SEMBILAN PULUH) HARI DALAM PERKARA A QUO TIDAK DIJELASKAN SECARA RINCI SEHINGGA MENAKIBATKAN TIDAK JELAS DASAR PERHITUNGANNYA;-----

Hal. 62 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*;-----

Atas dasar ketentuan Pasal tersebut, apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan dalam perkara a quo, maka tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Penggugat atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

Sehubungan hal tersebut, dikarenakan yang ditarik sebagai Tergugat oleh pihak Penggugat dalam Perkara a quo terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka pertanyaannya yang menjadi dasar perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat tersebut sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana...?? karena faktanya dalam gugatan a quo, terdapat 4 (empat) Pejabat Tata Usaha Negara yang ditarik sebagai pihak para Tergugat oleh Penggugat, namun pada kenyataannya pihak Penggugat tidak dapat menjelaskannya secara rinci, sehingga dengan demikian mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut menjadi tidak jelas dasar perhitungannya. ;-----

Atas dasar pertimbangan dalil/argumentasi tersebut, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;-----

Hal. 63 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 15 September 2020 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;-----
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dalil Gugatan Penggugat pada hal 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 5 (lima) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

*“Bahwa sebagaimana angka 2 di atas, Penggugat telah melakukan upaya-upaya peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang pada pokoknya terdapat frase yang menyebutkan :-----*

*“Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TABG. ”;-----*

Sehubungan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan bahwa pada dasarnya baik dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung maupun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada pokoknya telah diatur mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan gedung, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 51 dan angka 54 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

Hal. 64 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.” ;-----*

*“selanjutnya yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan dan memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.”;-----*

Bahwa apabila berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sangatlah jelas bahwa yang dimaksud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung tersebut dapat dilakukan melalui upaya pengajuan gugatan, namun demikian gugatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut bukanlah gugatan Citizen Law Suit/Warga Negara melainkan gugatan perwakilan kelompok, dimana mengenai mekanisme gugatan perwakilan kelompok tersebut dapat ditempuh melalui peradilan umum bukannya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang sedang ditempuh oleh pihak Penggugat. ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalil/argumentasi di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana dimaksud sudah terbukti tidak sesuai dengan mekanisme peran masyarakat/keliru dalam memahami ketentuan peran masyarakat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal tersebut, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

4. Bahwa berkenaan dalil Tergugat III pada halaman 7 (tujuh) angka 1 (satu) dalam gugatan a quo, pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

Hal. 65 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



*".....dst.....dst.....PENGUGAT menyampaikan surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor surat 50/IX/MasyarakatGarut/2020 Perihal Permintaan Penjelasan dan Surat Kedua pada tanggal 30 Januari 2020 dan dengan nomor yang sama pada tanggal tanda terima 15 Januari 2020 untuk memastikan kebenaran atas adanya bangunan Menara Telekomunikasi (Tower) yang sudah tidak memiliki Izin dan/atau habis masa berlaku izinnnya." ;-----*

Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat III jelaskan bahwa sebagaimana pengakuan pihak Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 2 (dua) dalam gugatan a quo, bahwa pihak Tergugat III faktanya telah menindaklanjuti permintaan penjelasan dari Penggugat tersebut, dengan menjawab surat Penggugat sebagaimana dimaksud melalui Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, yang ditandatangani oleh Sekretaris nomor 503/77/DPMPT/2020 tanggal 23 Januari 2020 Perihal Penjelasan Tower, dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Sekretaris nomor 503/223/DPMPT/2020 tanggal 13 Pebruari 2020 Perihal Penjelasan Tower, yang pada pokoknya bahwa pihak Tergugat III telah menyampaikan penjelasan tower sebagaimana yang dimohonkan pihak Penggugat berdasarkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan oleh Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut sekitar pada tahun 2007 - 2008. ;-----

Selanjutnya perlu Tergugat III sampaikan pula, bahwa apabila berdasarkan pada fakta sebagaimana dimaksud, hal tersebut telah membuktikan secara tegas bahwasannya pihak Tergugat III sangatlah tidak layak dijadikan sebagai pihak Tergugat III oleh Penggugat dalam gugatan a quo, mengingat pihak Tergugat III terbukti telah menindaklanjuti setiap permohonan yang disampaikan oleh pihak Penggugat sesuai data/dokumen serta kewenangan yang berada pada pihak Tergugat III, sehingga dengan demikian sangatlah tidak berlebihan apabila pihak Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a

Hal. 66 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

5. Bahwa selanjutnya sehubungan dalil Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) angka 6 (enam) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

*“upaya sebagaimana dimaksud pada angka 4, PENGGUGAT telah mengirimkan SOMASI kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nomor surat 51/IX/Masyarakat-Garut/2020 Perihal Somasi dan pada tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nomor surat 52/II/Masyarakat-Garut/2020 Perihal SOMASI II yang ditembuskan pula kepada Ombudsman RI, Gubernur Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Garut. Dimana dalam somasi tersebut, PENGGUGAT meminta Tergugat II selaku Penegak Perda di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut agar melaksanakan kewajiban hukum dengan melakukan tindakan kongkrit menindak tegas sebagaimana Pasal 78 ayat (2) huruf c Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang menegaskan “bangunan gedung yang dapat di bongkar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : “c. Bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung.”;-----*

Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu kiranya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanggap sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa memang benar Tergugat I, dan Tergugat II telah menerima Surat dari Penggugat Nomor 51/IX/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya menyampaikan agar pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II *“segera mengambil langkah dan tindakan kongkrit sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak melakukan negosiasi bila diperlukan segera di bongkar terhadap menara telekomunikasi (tower) .....dst.....dst.....dst....”*;-----
- 2) Bahwa memang benar Tergugat I, dan Tergugat II telah menerima Surat dari Penggugat Nomor 52/II/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 26 Februari 2020, yang pada pokoknya menyampaikan agar pihak Tergugat I dan

Hal. 67 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Tergugat II “segera mengambil langkah dan tindakan kongkrit sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak melakukan negosiasi bila diperlukan segera di bongkar terhadap menara telekomunikasi (tower) .....dst.....dst.....dst.....”;-----

- 3) Bahwa selanjutnya memang benar pihak Penggugat telah melaporkan pihak Tergugat II ke Ombudsman RI melalui surat nomor 58/III/Masyarakat - Garut/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Laporan/Pengaduan sehubungan mengenai adanya dugaan maladministrasi. ;-----

Bahwa sehubungan fakta tersebut perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan sebagaimana pengakuan pihak Penggugat dalam dalilnya pada angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan) pada halaman 10 (sepuluh) dalam gugatan a quo, bahwa faktanya pihak Tergugat II sudah menanggapi semua somasi yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan melalui bukti sebagai berikut :-----

- 1) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Nomor 503/209-Satpol PP/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Penjelasan Tower, yang telah diperbaiki melalui Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Nomor 503/246-Satpol.PP/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Jawaban Penjelasan Menara Telekomunikasi (Tower), yang pada pokoknya menjelaskan kepada pihak Penggugat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sudah melakukan langkah-langkah cek lapangan keberadaan 3 menara telekomunikasi (tower) tersebut, dan memberikan Surat Teguran terhadap 3 menara telekomunikasi (tower) tersebut;-----
- 2) Adapun sehubungan dengan laporan/pengaduan yang dilakukan oleh pihak Penggugat terhadap Tergugat II kepada Ombudsman RI sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat dalam gugatan a quo, terhadap laporan/pengaduan tersebut faktanya pihak Ombudsman RI telah menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan melalui Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Nomor R/0069/RM.01.12-12/0139.2019/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal

Hal. 68 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan. Adapun dalam Laporan Akhir sebagaimana dimaksud, pihak Ombudsman telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa tidak ada ditemukan maladministrasi karena terlapor telah melakukan penindakan terhadap pembangunan toko modern (Yomart), Perumahan, dan Tower Telekomunikasi tanpa Izin sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Garut, adapun pemilik obyek bangunan-bangunan dan usaha telah kooperatif mengajukan perizinan."*;-----

Sehingga atas dasar tersebut, Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah menindaklanjuti somasi yang disampaikan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta telah terbukti tidak ditemukan permasalahan maladministrasi mengingat Tergugat II telah melaksanakan langkah-langkah sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Garut. ;-----

Selanjutnya berdasarkan dalil/argumentasi sebagaimana tersebut di atas, sudah terdapat cukup alasan bagi pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

6. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas atas dalil Penggugat pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) pada angka 13 (tiga belas) dan angka 16 (enam belas) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Angka 13 (tiga belas) : *"Bahwa Tergugat I adalah Kepala Daerah Kabupaten Garut yang bertanggung jawab atas segala sesuatu diwilayah, dimana Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diantaranya menyebutkan Kepala Daerah mempunyai tugas "memimpin*

Hal. 69 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang diterapkan bersama DPRD'. Namun terdapat peraturan yang dilanggar dan/atau tidak dilaksanakannya dengan baik atas kewenangannya sebagaimana asas desentralisasi.”;-----*

Angka 16 (enam belas) : *“bahwa cukup tepat dan beralasan Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat I dikarenakan Tergugat I adalah pemberi Delegasi Wewenang kepada unsur pembantu/pelaksana Pemerintah Daerah, sebagaimana delegasi yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut (Tergugat III) melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2008 .....dst.....dst.....” ;-----*

Bahwa apabila memperhatikan dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka perlu Tergugat I jelaskan bahwa memang benar berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----  
*“Kepala Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.”;-----*

Hal. 70 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian perlu Tergugat I jelaskan sehubungan dengan tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, khususnya terkait urusan di bidang perizinan dan non perizinan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, menyatakan bahwa :-----

*“Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.”;-----*

Atas dasar tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

*“Bupati Garut mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMPT”;-----*

Selanjutnya perlu Tergugat I jelaskan pula bahwa berkaitan dengan sifat delegasi/pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23, *Juncto* Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

*“Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”;-----*

Hal. 71 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.”;-----*

Bahwab selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, apabila pihak Penggugat menarik Bupati Garut dalam perkara a quo sebagai Tergugat I sebagaimana dimaksud pada dalil/argumentasi Penggugat dalam gugatannya, maka sudah sangat jelas terbukti bahwa pihak Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat I ke dalam gugatan a quo. ; Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka pihak Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan sebagai berikut :-----

- Dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 11 (sebelas) gugatan a quo, menyatakan bahwa :-----  
“.....dst.....dst.....pembayaran hukum atas bangunan menara telekomunikasi (tower) yang habis masa berlaku izinnya dengan sengaja hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.....dst.....dst.....”;-----
- Dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas) halaman 12 (dua belas) gugatan a quo, menyatakan bahwa :-----  
“Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dengan sengaja melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) .....dst.....dst.....telah sengaja dan sadar tidak melakukan perbuatan kongkrit dengan membiarkan bangunan menara telekomunikasi (tower) yang sudah tidak memiliki/habis IMB-nya bertahun-tahun meskipun sudah diberitahukan dan disampaikannya pengaduan oleh Penggugat dan melalui somasi dari Penggugat yang peduli atas kepastian hukum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hal. 72 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAD) Kabupaten Garut dari sektor pajak, retribusi dan pungutan lain yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.”;-----

- Dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) halaman 12 (dua belas) gugatan a quo, menyatakan bahwa :-----

“.....dst.....dst.....telah sengaja melakukan pelanggaran yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum secara luas atau probono publico, maka dari itu atas nama dan untuk kepentingan umum (on behalf on public interest) dan kesejahteraan umum serta kepastian hukum dengan tidak melakukan perbuatan kongkrit.....dst.....dst.....” ;

Sehubungan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tegaskan bahwa para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembiaran sebagaimana yang dituduhkan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, apalagi pembiaran tersebut dilakukan secara sengaja, hal tersebut dapat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa memang benar, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* Pasal 11 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

“bahwa sebuah bangunan diantaranya harus memenuhi persyaratan administratif bangunan gedung, yang meliputi :-----

- a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;-----
- b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan ;-----
- c. IMB Gedung.”;-----

- 2) Bahwa adapun, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Hal. 73 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, pada pokoknya menyatakan bahwa bangunan gedung dapat di bongkar diantaranya apabila *"bangunan gedung tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung."*;-----

- 3) Selanjutnya bahwa memang benar, di dalam Izin Mendirikan Bangunan berupa menara telekomunikasi (tower) yang menjadi objek gugatan a quo faktanya telah mencantumkan "masa berlaku" yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya IMB tersebut. ;--
- 4) Bahwa namun demikian perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan, mengenai seluruh Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek perkara dalam gugatan a quo diterbitkan oleh Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut yang rata-rata penerbitannya yaitu antara tahun 2007 dan tahun 2008;-----
- 5) Bahwa sehubungan dalil sebagaimana tersebut pada angka 4), perlu Tergugat III sampaikan pula bahwa secara kelembagaan, Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pada saat itu memiliki kewenangan dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo, saat ini telah dibubarkan adapun mengenai kewenangannya setelah beberapa kali mengalami perubahan kelembagaan, telah beralih kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut/Tergugat III;-----
- 6) Bahwa selanjutnya perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan pula bahwa berkenaan dengan "masa berlaku" sebagaimana dimaksud pada angka 3) tersebut, meskipun faktanya dalam Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek perkara a quo telah mencantumkan "masa berlaku" yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya IMB aquo, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan

Hal. 74 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa :-----

*“Izin Mendirikan Bangunan Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.”;-----*

Selanjutnya dalam ketentuan peralihan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Bersama sebagaimana dimaksud secara tegas menyatakan bahwa :-----

*“penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.”;-----*

Sehingga atas dasar ketentuan tersebut, dikarenakan seluruh Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo rata-rata diterbitkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 memiliki “masa berlaku” 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya IMB aquo, dan ketentuan Pasal 28 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas mengandung azas retroaktif (berlaku surut), maka dengan demikian “masa berlaku” IMB yang menjadi objek gugatan a quo menjadi “berlaku tanpa batas waktu” dikarenakan “wajib” menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud. ;-----

Sehubungan hal tersebut, maka atas dasar apa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dituntut harus melakukan tindakan berupa pembongkaran terhadap bangunan berupa menara telekomunikasi (tower) sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan perkara a quo oleh Penggugat, karena sudah sangat jelas bahwa pada kenyataannya Izin Mendirikan Bangunan dalam objek gugatan a quo, semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut sudah dinyatakan berlaku tanpa batas waktu. ;-----

Hal. 75 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan pula, bahwa sesuai Surat dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Nomor 100/Permit/SAS/DCP/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal Permohonan Pembaharuan IMB, yang ditujukan kepada Tergugat I, faktanya semua menara telekomunikasi (tower) yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo sudah diajukan pembaharuan IMB nya, adapun saat ini mengenai permohonan pembaharuan tersebut sedang dalam proses yang dilakukan oleh pihak Tergugat III. ;-----

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

8. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 (enam belas) angka 28 (dua puluh delapan) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

*"bahwa sebagaimana bukti surat P-9 dalam angka 11, TERGUGAT IV telah dengan "SEGAJA" menarik dan/atau mengambil retribusi kepada sebagian Bangunan Ilegal/objek gugatan (Bangunan Tower yang masa berlaku IMB-nya habis), dimana dalam penarikan retribusi tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berbunyi : ... dst ... dst ... ";-----*

Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat IV jelaskan bahwa memang benar sehubungan dengan dalil Penggugat pada halaman 11 (sebelas) angka 11 (sebelas) gugatan a quo, bahwa pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) selaku pemilik menara telekomunikasi (tower) sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo

Hal. 76 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Garut/Tergugat IV. ;-----

Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut, adalah sebagai berikut :-----

- 1) Ketentuan Pasal 2 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *“Jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi”*;-----
- 2) Ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, *“Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut RPMT dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.”*;-----
- 3) Sementara sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menyatakan bahwa :-----  
*“jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Selanjutnya “dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.”*;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perlu Tergugat IV sampaikan bahwa antara Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan dua hal yang berbeda yaitu antara retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Lagi pula atas dasar apa pihak Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat IV telah menarik dan/atau mengambil retribusi terhadap bangunan ilegal

Hal. 77 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) *Juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, jelas-jelas IMB menara sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo sudah “berlaku tanpa batas waktu”. ;-----

Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

9. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 17 (tujuh belas) angka 32 (tiga puluh dua) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

*“bahwa Tergugat III telah dengan sengaja pula tidak melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, dimana secara tegas terdapat frase “Pengusulan Pembatalan dan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)..... dst.....dst.....” ;-----*

Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat III sampaikan bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud sangatlah keliru mengingat Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut yang menjadi dasar hukum dalam mengemukakan dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan a quo, telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Garut Nomor 146 Tahun

Hal. 78 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. ;-----

Selanjutnya perlu Tergugat III jelaskan pula bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan, pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

*“Pembinaan dan Pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.”*;-----

Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara nyata bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali, mengingat berdasarkan ketentuan tersebut sudah sangat jelas dan tegas bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan, melainkan hal tersebut merupakan kewenangannya Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya ;-----

Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) angka 1 (satu) sampai dengan angka 4

Hal. 79 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) dalam gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

G. 1 Dalam Penundaan ;-----

1. Menerima permohonan penundaan seluruhnya;-----
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II agar menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Sementara Usaha Ilegal di Bangunan Menara Telekomunikasi yang beralamat di :-----

1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 01 RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong a/n PT. Exelmino Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

Hal. 80 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot RT 01 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Ciburupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) - Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA

Hal. 81 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA*

*IMB;-----*

- 11) *Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA*

*IMB;-----*

- 12) *Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA*

*IMB;-----*

- 13) *Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB.” ;-----*

Apabila memperhatikan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud, Bahwa menurut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sama sekali tidak terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak mengenai keberadaan objek gugatan a quo sebagaimana kriteria mengenai permohonan penundaan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, maka permohonan penundaan objek sengketa a quo yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 82 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menangani perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;-----

2. Memeriksa dan memutuskan dalam eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;-----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menolak permohonan penundaan (*Skorsing*) yang dimohonkan Penggugat terhadap Bangunan Menara Telekomunikasi yang beralamat di :-----

1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 01 RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong a/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

Hal. 83 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot RT 01 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/II/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB

Hal. 84 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----

11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----

12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----

13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB.”;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat a quo secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----
2. Menyatakan sah “tindakan Pemerintahan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) berupa pembiaran atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya terhadap :-----

1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

Hal. 85 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 01 RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong a/n PT. Exelmino Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot RT 01 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus

Hal. 86 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) - Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----
- 11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----
- 12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----
- 13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor

Hal. 87 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5  
(LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----

3. Menolak permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya yang mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk melakukan tindakan Pemerintahan berupa *PEMBONGKARAN* dan penghentian proses Izin IMB terhadap :-----

- 1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 01 RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong a/n PT. Exelmino Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----

Hal. 88 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot RT 01 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) - Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-----
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA

Hal. 89 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA

IMB;-----

11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----

12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;-----

13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB. ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini. ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara e court tertanggal 20 Oktober 2020 di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, TERGUGAT II INTERVENSI perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

- Protelindo (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI) melalui Surat Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG., tertanggal 22 September 2020, telah

Hal. 90 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* untuk ditarik sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo*;-----

- Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* melalui Putusan Sela Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG. tertanggal 6 Oktober 2020, telah mengabulkan Permohonan Intervensi dan menyatakan Protelindo (*in casu* TERMOHON II INTERVENSI) sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG. dan menetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;-----

- Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan mengenai seluruh Objek Gugatan *a quo* sebagaimana dalam Gugatan *a quo* maupun dalam surat panggilan (relas panggilan) Nomor 83/G/2020/PTUN.BDG. tertanggal 15 September 2020 adalah secara keseluruhan milik TERGUGAT II INTERVENSI, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:-----

- A. Menara Telekomunikasi yang dibuat dan didirikan langsung oleh TERGUGAT II INTERVENSI:-----

Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Jalan Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis, RT. 01, RW. 08, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/676/III/Disbangkim/2007 tertanggal 31 Agustus 2007 atas nama PT. Protelindo, menara telekomunikasi dimaksud sedari awal didirikan atas nama PT. Protelindo (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI);-----

- B. Menara Telekomunikasi yang diperoleh TERGUGAT II INTERVENSI melalui peralihan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Menara Telekomunikasi:-----

- i. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Sindang Anom RT. 02, RW. 01, Desa Limbangan Barat, Kecamatan BL. Limbangan, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/195/IX/Disbangkim/2008 tertanggal 21 Februari 2008 atas nama PT. Natrindo Telepon

Hal. 91 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluler (PT. NTS), sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 30 Juni 2016;-----

- ii. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Blok Patrol RT. 01, RW. 02, Desa Sukaratu, Kecamatan Bayuresmi, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/1080/II/Disbangkim/2008 tertanggal 19 Desember 2008 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS), ), sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 30 Juni 2016;-----
- iii. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Jalan Raya Cikajang/Kp. Cisit, RT. 04, RW. 07, Desa Sirnagalih, Kecamatan Boyongbong, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/388/VI/Disbangkim/2007 tertanggal 7 Mei 2007 atas nama PT. Exelmindo Pratama Tbk, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 30 Juni 2016;-----
- iv. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Sukasari RT. 01, RW. 11, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/337/II/Disbangkim/2008 tertanggal 18 April 2008 atas nama PT. HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 24 November 2009;-----
- v. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Warung Tanjung RT. 04, RW. 04, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/1003/II/Disbangkim/2008 tertanggal 11 November 2008 atas nama PT. HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 24 November 2009;-----
- vi. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Kolot RT. 01, RW. 06, Desa Karangsari, Kecamatan Karangpawitan, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/695/I/Disbangkim/2007 tertanggal

Hal. 92 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 11 September 2007 atas nama PT. HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 27 Agustus 2008;-----
- vii. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Cipicung RT. 03, RW. 01, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/665/II/Disbangkim/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 atas nama PT. HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 22 Januari 2010;-----
- viii. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Cidatar RT. 02, RW. 02, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/1111/V/Disbangkim/2008 tertanggal 24 Desember 2008, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 30 Juni 2016;-----
- ix. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Jalan Proklamasi Samping No. 7, RT. 04, RW. 12, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/2422/249-IMB/BPMPT/2015 tertanggal 26 Juni 2015, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 14 Mei 2008;-----
- x. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Sukapadang RT. 04, RW. 04, Desa Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/1145/11/Disbangkim/2008 tertanggal 24 Desember 2008 atas nama HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 14 Mei 2008;-----
- xi. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Warung Cagak RT. 02, RW. 03, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/1147/V/Disbangkim/2008 tertanggal 24 Desember 2008 atas nama PT. HCPT, sah secara

Hal. 93 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 14 Mei 2008;-----

- xii. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Blok Raden RT. 01, RW. 02, Desa Sukaratu, Kecamatan Malangbong, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/394/IV/Disbangkim/2008 tertanggal 19 Mei 2008 atas nama PT. HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 24 November 2009;-----

Berdasarkan penjelasan dan fakta hukum bahwa seluruh Obyek Sengketa Gugatan *a quo* adalah Menara Telekomunikasi milik PT. Protelindo, maka sangat beralasan bagi PT. Protelindo untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian telah sah secara hukum kewenangan PT. Protelindo (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI) untuk ikut serta di dalam proses penyelesaian Gugatan *a quo* dalam rangka melindungi hak dan kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI yang melekat pada Menara Telekomunikasi yang menjadi Obyek Sengketa.;-----

Berdasarkan kedua fakta hukum di atas, maka patut dan layak bagi TERGUGAT II INTERVENSI untuk mengajukan Eksepsi maupun Jawaban atas Gugatan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG. dengan segala akibat hukumnya;-----

Selanjutnya, dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI membantah dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil, bukti dan dasar hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Bantahan TERGUGAT II INTERVENSI disampaikan dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-----

- A. DALAM EKSEPSI ;-----  
I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT (*EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT*) ;-----

Hal. 94 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PENGGUGAT secara tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) hal mana dapat dilihat jelas pada Perihal surat gugatan dengan frasa “*PERIHAL: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT/WARGA NEGARA*”, dan juga pada dalil PENGGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, dengan demikian setiap syarat baik formil maupun materiil yang melekat pada jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dengan serta-merta melekat pada Gugatan *a quo* dan harus dipenuhi demi terciptanya peradilan yang baik dan adil;-----
2. Bahwa penting untuk dipahami oleh PENGGUGAT, sistem hukum di Negara Indonesia ataupun di Negara lainnya yang menganut sistem hukum *Civil Law* dan tidak mengakui serta tidak mengenali praktik hukum Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), berdasarkan Literatur atau Referensi yang ada bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) merupakan suatu mekanisme gugatan yang ada dan berlaku di negara yang memiliki sistem hukum *Common Law*, dan saat ini Negara Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan baik dalam perspektif ataupun kerangka ketentuan hukum material maupun ketentuan hukum formil (hukum acara) yang mengatur mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) namun pada faktanya PENGGUGAT dengan terang dan tegas menyatakan bahwasanya Gugatan *a quo* adalah Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), berdasarkan hal dimaksud maka TERGUGAT II INTERVENSI perlu menjelaskan beberapa fakta hukum sehubungan dengan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut:-----
  - a. M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, buku terbit 2016, dicetak oleh UII Press Yogyakarta pada halaman 818-819, menyatakan sebagaimana kutipan berikut:-----

“*Actio Popularis atau gugatan warga Negara terhadap penyelenggara Negara , tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law sebagaimana*

Hal. 95 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



yang diterapkan di Indonesia melainkan lahir dari negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law seperti Amerika Serikat. Pada intinya merupakan mekanisme bagi warga Negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga *actio popularis* diajukan pada lingkup peradilan umum dalam perkara perdata”;-----

- b. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing pada halaman 161 dan 168, menyatakan sebagaimana kutipan berikut:-----

“Sampai saat ini, *Gugatan Citizen Lawsuit* belum dikenal dan belum diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk gugatan ini sampai sekarang belum dikenal dalam sistem peradilan Indonesia”;-----

“Pada prinsipnya, penerimaan dan pengakomodasian gugatan citizen lawsuit atas sistem Common Law, hanya sebatas syarat formil atau syarat procedural saja. Sedangkan tata tertib beracaranya sepenuhnya tetap tunduk kepada ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR atau RBG”. ;-----

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- *Actio Popularis* atau Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit* tidak dikenal dalam sistem hukum *Civil Law*;-----
- *Actio Popularis* atau Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit* belum dikenal dan belum diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- Dalam hal warga masyarakat merasa perlu menggugat tanggung jawab penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara maka kelalaian tersebut didalilkan sebagai

Hal. 96 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, sehingga *action popularis* diajukan pada lingkup peradilan umum dalam perkara perdata;-----

- Gugatan *Citizen Lawsuit* sepenuhnya tetap tunduk kepada ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buittengewesten* (RBG);-----

3. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI Tegaskan bahwasanya sistem hukum Indonesia tidak mengatur atau tidak mengenal jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), namun demikian dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara maka beberapa hakim dan ahli hukum melakukan terobosan untuk mengakomodir Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), adapun yang menjadi kebiasaan para hakim dan pendapat para ahli adalah sebagai berikut:-----

- M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, buku terbit 2016, dicetak oleh UII Press Yogyakarta pada halaman 818-819 bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) hanya dapat diajukan melalui Peradilan Umum dan mengacu pada definisi Peradilan Umum menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;-
- M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing pada halaman 168, menyebutkan bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana di atur dalam HIR dan RGB, sedangkan sebagaimana diketahui umum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tunduk pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan

Hal. 97 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Rechtreglement voor de Buittengewesten* (RBG), melainkan pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana penjelasan dalam MODUL HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA DISUSUN OLEH : TIM PENYUSUN MODUL BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2019;-----

- Setiap Putusan Pengadilan sehubungan dengan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang dikabulkan oleh hakim yang bersangkutan diajukan kepada Peradilan Umum, tidak ada satupun kebiasaan/Yurisprudensi dimana Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*);-----

Berdasarkan penjelasan dimaksud, maka dapat dipahami bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) *a quo* tidak sepatutnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena pemeriksaan hanya dapat dan hanya pernah diajukan kepada Peradilan Umum mengingat tata tertib dalam pemeriksaan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buittengewesten* (RBG);-----

4. Bahwa mengingat PENGUGAT telah secara tegas menyatakan Gugatan *a quo* sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagaimana pada frasa “PERIHAL: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT/WARGA NEGARA”, dan juga pada dalil PENGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, maka sudah jelas dan terang bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Eksepsi Kompetensi Absolut yang artinya PENGUGAT telah keliru dalam mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung seharusnya PENGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* dapat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berkompetensi atau tidak berwenang

Hal. 98 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* hal mana sesuai dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang TERGUGAT II INTERVENSI kutip Ketentuan hukum dimaktub;-----

Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

“(1). Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”;-----

5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat sistem hukum di Indonesia tidak mengatur atau bahkan mengenal jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), PENGGUGAT secara tegas menyatakan Gugatan *a quo* sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagaimana pada frasa “PERIHAL: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT/WARGA NEGARA”, dan juga pada dalil PENGGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, MAKA pemeriksaan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) harus dilakukan di Peradilan Umum dalam artian Pengadilan Negeri serta pemeriksaan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buittengewesten* (RBG). Dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* di dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan kebiasaan/yurisprudensi dari hakim-hakim yang menangani perkara sejenis serta mempertimbangkan pendapat Para Ahli sehubungan dengan mekanisme penyelesaian Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*). Dengan demikian patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk

Hal. 99 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili Gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);-----

6. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan pada angka 2 Eksepsi Kompetensi Absolut diatas, yang pada intinya merupakan rangkuman pendapat Para Ahli terkait Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;-----

- a. *Actio Popularis* atau Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit* tidak dikenal dalam sistem hukum *Civil Law*;-----
- b. *Actio Popularis* atau Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit* belum dikenal dan belum diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;-----

Berdasarkan pendapat Para Ahli tersebut telah membuktikan secara sah dan menyakinkan bahwasanya PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), mengingat sistem hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan tidak atau belum mengatur mengenai praktik Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), dengan demikian telah menyebabkan tidak jelasnya atau kaburnya Gugatan *a quo* (*Obscuur Libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----

7. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan dan tegaskan agar PENGGUGAT mengerti dan memahami terkait dengan apa itu Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah Mekanisme bagi warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak Warga Negara. Dan, syarat-syarat dan tata cara pengajuan

Hal. 100 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) berdasarkan pada Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Law Suit* yang dibuat oleh Mahkamah Agung tahun 2009, yang mana isi *petitum* yang dapat diajukan dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) antara lain, adalah:-----

7.1 *Petitum* dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana *class action*;-----

7.2 *Petitum* Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa mendatang tidak terjadi lagi;-----

7.3 *Petitum* Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) tidak boleh berupa pembatalan atas keputusan penyelenggara negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat kongkrit, individual, dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

7.4 *Petitum* Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) juga tidak boleh berupa pembatalan atas suatu undang-undang (UU) karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, *Citizen Law Suit* juga tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) melalui mekanisme *judicial review*. ;-----

Senada dengan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Law Suit* yang dibuat oleh Mahkamah Agung tahun 2009, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 169-173) serta artikel-artikel hukum lainnya

Hal. 101 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait Gugatan Warga Negara/*Citizen Law Suit*, yang menjelaskan bahwa selain syarat formil yang diatur dalam hukum acara perdata terdapat 5 (lima) syarat formil tambahan yang diadopsi dari hukum acara *Anglo Saxon*, berikut kelima syarat formil dimaktub dari Buku M. Yahya Harahap, S.H., sebagai berikut:-----

- a. Menyampaikan notifikasi (*notification*) kepada Penyelenggara Negara/Otoritas Negara;-----
- b. Dalil (*Positum/Posita*) atau *fundamentum petendi* Gugatan hanya berdasar: Perbuatan Melawan hukum (PMH) (*Onrechtmatige Daad, Unlawful Act*);-----
- c. Yang memiliki kapasitas atau *Legal Persona Standi In Justicio* bertindak sebagai Penggugat adalah Perorangan atau kelompok yang memiliki status Warga Negara atau untuk kepentingan umum (*for and on behalf public interest*) atau "*Pro-bono Publico*";-----
- d. *Petitum* Gugatan yang dapat diminta dan dituntut, hanya terbatas: *Menghukum Negara/Pemerintah/Penyelenggara Negara yang Bersangkutan mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum atau regeling atau regulation demi menghindari terjadi dan berlanjutnya hal yang merugikan dan menyengsarakan warga Negara*";-----
- e. Yang dapat ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit*, hanya Penyelenggara Negara;-----

8 Bahwa berdasarkan literatur-literatur di atas dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa PENGUGAT dengan sadar dan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), maka patut bagi Majelis hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil atau dengan kata lain Gugatan *a quo* merupakan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:-----

- PENGUGAT dalam *Petitum* Gugatan *a quo* meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan Surat Ketetapan

Hal. 102 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



Penghentian Sementara Usaha Ilegal untuk menara-menara telekomunikasi Obyek Perkara dalam Gugatan *a quo, petitum* yang demikian tidak dapat dimohonkan dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) karena sifatnya yang khusus ditujukan pada menara-menara telekomunikasi Obyek Perkara, sedangkan menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 169-173) menjelaskan bahwa *Petitum* Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) hanya terbatas pada menuntut Negara/ Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum atau regeling atau regulation;-----

- PENGGUGAT dalam *Petitum* Gugatan *a quo* angka 2 dan angka 3 Dalam Pokok Perkara, yang meminta pembatalan IMB menara-menara telekomunikasi, meminta agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk melakukan tindakan pembongkaran dan penghentian dan proses izin IMB menara-menara Telekomunikasi Obyek sengketa, permohonan yang demikian jelas tidak bersifat mengatur umum atau regeling atau regulation;-----
- PENGGUGAT dalam *Petitum* Gugatan *a quo*, memohon agar tindakan pemerintahan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk melakukan penghentian sementara operasional menara telekomunikasi, membatalkan IMB, melakukan pembongkaran dan menghentikan proses Izin IMB terhadap menara-menara Telekomunikasi Obyek Sengketa adalah termasuk keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan yang demikian tidak dapat diajukan dalam jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) karena berdasarkan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Law Suit* yang dibuat oleh Mahkamah Agung tahun 2009, Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) tidak boleh berupa pembatalan atas keputusan penyelenggara negara

Hal. 103 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat kongkrit, individual, dan final, tidak dapat meminta tindakan “pembongkaran” terlebih lagi tidak dapat meminta penghentian sementara operasional menara telekomunikasi maupun penghentian proses izin IMB;-----

- 9 Bahwa berdasarkan Penjelasan di atas maka terbukti sah secara hukum bahwa PENGGUGAT telah mencampur-adukkan materi Gugatan Tata Usaha Negara dengan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), yang mana telah menyebabkan tidak jelasnya atau kaburnya Gugatan *a quo* (*Obscuur Libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----
- 10 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 169-173) menyebutkan 5 syarat Formil yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), salah satunya adalah dalil Gugatan hanya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, namun jika melihat Gugatan *a quo* PENGGUGAT hanya berpegang pada dalil Pelanggaran Tata Usaha Negara tanpa sekalipun mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan PENGGUGAT secara sadar telah menyatakan Gugatan *a quo* sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*). Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya dengan tegas menyatakan “*Diluar dalil PMH seperti wanprestasi, tidak dibenarkan dalam perkara Citizen lawsuit....*”, dengan demikian Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil untuk suatu Gugatan dinyatakan sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan menjadikan Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Hal. 104 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara  
*a quo*;-----

- 11 Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dan tegaskan bahwa PENGGUGAT tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum atau dasar hukum yang nyata-nyata menyatakan "IMB yang telah habis jangka waktunya harus diperpanjang", sedangkan berdasarkan Pasal 12 ayat 6 *juncto* Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang "Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi" (untuk selanjutnya disebut "SKB Menara Bersama") dan Pasal 103 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (untuk selanjutnya disebut "Perda Garut 13 Tahun 2012"), yang mana dari kedua ketentuan hukum tersebut Jelas secara nyata menyatakan "Izin Mendirikan Bangunan berlaku tanpa batas waktu" dan bila melihat 2 (dua) Pasal dari kedua Peraturan hukum tersebut Pasal 28 SKB Menara Bersama dan Pasal 103 ayat 2 Perda Garut 13 Tahun 2012 jelas dan nyata-nyata mengatur asas pengaturan ketentuan tersebut berlaku surut (Retroaktif) yang artinya Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan sebelum kedua ketentuan hukum terbit maka Izin Mendirikan Bangunan tetap berlaku tanpa batas waktu, berikut TERGUGAT II INTERVENSI kutip kedua ketentuan hukum dimaktub:-----

Pasal 12 ayat 6 SKB Menara Bersama ;-----  
*"Izin Mendirikan Bangunan Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara."* ;-----

Pasal 28 ayat 1 SKB Menara Bersama ;-----  
*"Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan*

Hal. 105 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.” ;-----

Pasal 103 ayat 2 Perda Garut 13 Tahun 2012;-----

“Bangunan gedung yang telah memperoleh IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ;-----

Berdasarkan kedua Ketentuan Hukum tersebut maka sudah sangat jelas bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara yang menjadi Objek Gugatan *a quo* Tidak Dapat dinyatakan telah habis jangka waktunya dan harus dibatalkan keberlakukannya, oleh karenanya apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT sepanjang mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara telah habis jangka waktunya dan harus dibatalkan keberlakukannya merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian Gugatan *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan selanjutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----

III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (EKSEPSI DISQUALIFICATOIRE IN PERSONA) ;-----

12 Bahwa adalah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, Gugatan *a quo* didaftarkan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian Gugatan *a quo* wajib memenuhi syarat formil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*bilamana gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah*", serta telah pula mensyaratkan "*adanya pemberian kuasa baik secara tertulis maupun secara lisan bagi pihak-pihak yang ingin diwakili atau didampingi oleh Kuasa Hukum atau kuasa kelompok*", hal ini sesuai ketentuan Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 106 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mengacu pada dalil Gugatan *a quo* angka 9 halaman 20 yang pada intinya mendalilkan bahwa PENGUGAT tidak memerlukan Surat Kuasa karena Gugatan *a quo* adalah jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*). ;-----

Perlu PENGUGAT pahami bahwa sampai saat ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur atau mengakomodir jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), sedangkan di sisi lain Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan jelas mengatur bagaimana seharusnya proses beracara dalam persidangan di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah seharusnya PENGUGAT memenuhi syarat-syarat formil dalam mengajukan Gugatan di dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum yang merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, namun pada faktanya PENGUGAT merasa tidak perlu membuktikan kerugian nyata yang dialaminya serta tidak merasa perlu membuktikan kewenangannya dalam mewakili pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh PARA TERGUGAT, PENGUGAT terkesan merendahkan Hukum Acara Tata Usaha Negara dan merasa tidak perlu mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebuah kesesatan logika hukum jika seseorang berpegang kepada konsep Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) guna mengelabui persyaratan formil dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan pada Bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, bahwa Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk dinyatakan sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang di Negara Indonesia dan karena PENGUGAT tidak pernah sekalipun mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan logika hukum PENGUGAT tidak lagi memiliki

Hal. 107 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan khusus yang dimiliki oleh PENGGUGAT dalam jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), dan PENGGUGAT tidak lagi berwenang mengajukan Gugatan *a quo* dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

- PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- PENGGUGAT tidak memiliki surat kuasa dari pihak-pihak yang diwakili (dari pihak yang dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara), pemberian Kuasa dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus;-----

13 Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karenanya, PENGGUGAT harus dianggap tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* atau dengan kata lain PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas (*persona standi in judicio*), serta tidak memiliki kepentingan ("*point the interest point the action*" atau "*no interest no action*") untuk mengajukan Gugatan *a quo* atau Gugatan *a quo* termasuk kategori *Eksepsi Disqualificatoire In Persona*, hal ini telah sesuai dengan Kaedah Hukum yang terkandung dalam:-----

- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "*bila salah-satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"; dan ;-----
- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "*gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";-----

14 Bahwa sah terbukti secara hukum bahwasanya Gugatan *a quo* mengandung cacat formil dalam bentuk *Disqualificatoire In Persona* karena: (i). PENGGUGAT tidak mengalami kerugian secara langsung

Hal. 108 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT; dan (ii). tidak pula PENGUGAT mendapatkan Kuasa dari pihak-pihak yang mengalami kerugian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang PARA TERGUGAT lakukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

#### IV. GUGATAN KADALUARSA (*EXPIRED*);-----

- 15 Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan mengenai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";-----*

Frasa "*sejak saat diterimanya atau diumumkannya*" mengindikasikan waktu dimana seseorang atau badan hukum mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan hal dimaksud maka dalam penghitungan tanggal kadaluarsa sehubungan dengan Gugatan *a quo* dihitung dari sejak pertama kali PENGUGAT mengetahui adanya hal yang PENGUGAT dalilkan sebagai "*pembiaran dan/atau tidak melakukan pembongkaran*" yang dilakukan oleh PARA PENGUGAT.;--

Mengacu pada dalil *Posita* Gugatan *a quo* angka 2 dan angka 3 dapat diketahui bahwa PENGUGAT telah mengetahui hal yang PENGUGAT dalilkan sebagai "*pembiaran dan/atau tidak melakukan pembongkaran*" setidaknya pada tanggal 13 Februari 2020 melalui Surat TERGUGAT III Nomor : 503/223/DPMP/2020, dengan demikian maka tampak jelas bahwasanya PENGUGAT telah melewati tenggat waktu sembilan puluh hari untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena PENGUGAT baru mendaftarkan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata usaha Negara Bandung pada 15 September 2020, sehingga sudah

Hal. 109 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA;**-----

Sebelumnya TERGUGAT II INTERVENSI bersama ini juga me-reservoir haknya untuk mengajukan upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, guna melindungi setiap hak-hak dan segala kepentingan hukumnya. ;-----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI, mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara *a quo*;-----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;-----
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas kembali menegaskan bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagaimana telah diakui pula oleh PENGGUGAT dalam Perihal Gugatan *a quo* dan juga pada dalil PENGGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, dengan demikian setiap syarat baik formil maupun materiil yang melekat pada jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dengan serta-merta melekat pada Gugatan *a quo* dan harus dipenuhi demi terciptanya peradilan yang baik dan adil;-----
4. Bahwa berdasarkan literatur dan referensi yang ada bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) merupakan suatu mekanisme gugatan yang ada dan berlaku di negara yang memiliki sistem hukum *Common Law* sedangkan Negara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, dan saat ini Negara Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan baik dalam perspektif ataupun kerangka ketentuan hukum material maupun ketentuan hukum formil (hukum acara) yang mengatur

Hal. 110 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), serta menyatakan bahwa dalam mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) harus diajukan ke badan peradilan yang memiliki kompetensi, adalah sebagai berikut:-----

- M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, buku terbit 2016, dicetak oleh UII Press Yogyakarta pada halaman 818-819 bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) hanya dapat diajukan melalui Peradilan Umum dan mengacu pada definisi Peradilan Umum menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;-
- M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 168, menyebutkan bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buittengewesten* (RBG), sedangkan sebagaimana diketahui oleh umum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tunduk pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buittengewesten* (RBG), melainkan pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan MODUL HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA DISUSUN OLEH : TIM PENYUSUN MODUL BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2019);-----
- Setiap Putusan Pengadilan sehubungan dengan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang dikabulkan oleh hakim yang

Hal. 111 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



bersangkutan diajukan kepada Peradilan Umum, tidak ada satupun kebiasaan/Yurisprudensi dimana Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*);-----

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) *a quo* tidak sepatutnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena pemeriksaan hanya dapat dan hanya pernah diajukan kepada Peradilan Umum mengingat tata tertib dalam pemeriksaan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buittengewesten* (RBG);-----

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT II INTERVENSI dengan TEGAS men-*someer* kepada PENGGUGAT untuk :-----
  - (i). Menunjukkan dasar hukum Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) telah berlaku di Negara Indonesia;-----
  - (ii). Menunjukkan dasar hukum Gugatan *a quo* (*in casu* Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)) dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----
6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat sistem hukum di Indonesia tidak mengatur atau bahkan mengenal jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), PENGGUGAT secara tegas menyatakan Gugatan *a quo* sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagaimana pada frasa “*PERIHAL: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT/WARGA NEGARA*”, dan juga pada dalil PENGGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, MAKA pemeriksaan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) harus dilakukan di Peradilan Umum atau dengan kata lain di Pengadilan Negeri serta pemeriksaan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buittengewesten* (RBG)

Hal. 112 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



Dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* di dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan kebiasaan/yurisprudensi dari hakim-hakim yang menangani perkara sejenis serta mempertimbangkan pendapat Para Ahli sehubungan dengan mekanisme penyelesaian Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*). Dengan demikian patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili Gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

7. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI Jelaskan dan Tegaskan bahwa berdasarkan literatur-literatur dan referensi-referensi yang ada telah ditentukan persyaratan *petitum* dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagaimana berdasarkan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Law Suit* yang dibuat oleh Mahkamah Agung tahun 2009, antara lain, adalah:-----

- *Petitum* dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana *class action*;-----
- *Petitum Citizen Law Suit* harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa mendatang tidak terjadi lagi;-----
- *Petitum Citizen Law Suit* tidak boleh berupa pembatalan atas keputusan penyelenggara negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----
- *Petitum Citizen Law Suit* juga tidak boleh berupa pembatalan atas

Hal. 113 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



suatu undang-undang (UU) karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, *Citizen Law Suit* juga tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan *judicial review*.;---  
Senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 169-173) serta artikel-artikel hukum lainnya terkait Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), yang menjelaskan bahwa selain syarat formil yang diatur dalam hukum acara perdata terdapat 5 syarat formil tambahan yang diadopsi dari hukum acara Anglo Saxon, berikut TERGUGAT II INTERVENSI kutip syarat formil dimaktub dari Buku M. Yahya Harahap, S.H., sebagai berikut:-----

- a. Menyampaikan notifikasi (*notification*) kepada Penyelenggara Negara/Otoritas Negara;-----
- b. Dalil (*Positum/Posita*) atau *fundamentum petendi* Gugatan hanya berdasar: Perbuatan Melawan hukum (PMH) (*Onrechtmatige Daad, Unlawful Act*);-----
- c. Yang memiliki kapasitas atau *Legal Persona Standi In Justicio* bertindak sebagai Penggugat adalah Perorangan atau kelompok yang memiliki status Warga Negara atau untuk kepentingan umum (*for and on behalf public interest*) atau "*Pro-bono Publico*";-----
- d. *Petitum* Gugatan yang dapat diminta dan dituntut, hanya terbatas: *Menghukum Negara/Pemerintah/Penyelenggara Negara yang Bersangkutan mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum atau regeling atau regulation demi menghindari terjadi dan berlanjutnya hal yang merugikan dan menyengsarakan warga Negara*";-----
- e. Yang dapat ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit*, hanya Penyelenggara Negara;-----

Hal. 114 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



8. Bahwa berdasarkan literatur-literatur dan referensi-referensi di atas dan berdasarkan dalil-dalil serta *Petitum-petitum* yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* maka secara nyata-nyata dan merupakan fakta hukum yang ada telah menunjukkan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yang mengakibatkan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:-----
- *Petitum* Gugatan *a quo* meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Sementara Usaha Ilegal untuk menara-menara telekomunikasi Obyek Perkara dalam Gugatan *a quo*, *petitum* yang demikian tidak dapat dimohonkan dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) karena *Petitum* Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) hanya terbatas pada menuntut Negara/Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum atau regeling atau regulation;-----
  - *Petitum* Gugatan *a quo* angka 3 Dalam Pokok Perkara, meminta agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk melakukan tindakan pembongkaran dan penghentian proses izin IMB menara-menara Telekomunikasi Obyek sengketa, permohonan yang demikian jelas tidak bersifat mengatur umum atau regeling atau regulation;-----
  - *Petitum* Gugatan *a quo* angka 2 Dalam Pokok Perkara, memohon agar tindakan pemerintahan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk melakukan penghentian sementara operasional menara telekomunikasi, membatalkan IMB, melakukan pembongkaran dan menghentikan proses Izin IMB terhadap menara-menara Telekomunikasi pada Obyek Sengketa adalah termasuk keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan atau *Petitum* yang demikian tidak dapat diajukan dalam jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) karena berdasarkan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Law Suit* yang dibuat oleh Mahkamah Agung tahun 2009, Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) tidak boleh berupa pembatalan atas keputusan

Hal. 115 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





penyelenggara negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final;-----

- Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 169-173), menyebutkan 5 syarat Formil yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), salah satunya adalah dalil Gugatan hanya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, namun jika melihat Gugatan *a quo* PENGGUGAT hanya berpegang pada dalil Pelanggaran Tata Usaha Negara tanpa sekalipun mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan PENGGUGAT secara sadar telah menyatakan Gugatan *a quo* sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*). M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya dengan tegas menyatakan “Diluar dalil PMH seperti wanprestasi, tidak dibenarkan dalam perkara *Citizen lawsuit...*”, dengan demikian Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil untuk suatu Gugatan dinyatakan sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan menjadikan Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*. ;-----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 6 *juncto* Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (untuk selanjutnya disebut “SKB Menara Bersama”) *juncto* Pasal 103 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 (untuk

Hal. 116 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





selanjutnya disebut "Perda Garut 13 Tahun 2012"), yang mana dari kedua ketentuan hukum tersebut Jelas secara nyata menyatakan "Izin Mendirikan Bangunan Menara berlaku tanpa batas waktu" dan bila melihat 2 (dua) Pasal dari kedua Peraturan hukum tersebut Pasal 28 ayat 1 SKB Menara Bersama dan Pasal 103 ayat 2 Perda Garut 13 Tahun 2012 jelas nyata-nyata mengatur asas pengaturan ketentuan berlaku surut (Retroaktif) yang artinya Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan sebelum kedua ketentuan hukum terbit maka Izin Mendirikan Bangunan tetap berlaku tanpa batas waktu. Berdasarkan kedua Ketentuan Hukum tersebut maka sudah sangat jelas bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara yang menjadi Objek Gugatan *a quo* Tidak Dapat dinyatakan telah habis jangka waktunya dan harus dibatalkan keberlakukannya, oleh karenanya apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT sepanjang mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara telah habis jangka waktunya dan harus dibatalkan keberlakukannya merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian Gugatan *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan selanjutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----

10. Bahwa berdasarkan angka 8 diatas, melalui Eksepsi dan Jawaban TERTUGAT II INTERVENSI ini TERGUGGAT II INTERVENSI *someer* PENGGUGAT untuk dapat memberikan dasar hukum atau ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang :-----

- a. Izin Mendirikan Bangunan Berbatas Waktu atau Izin Mendirikan Bangunan memiliki batas keberlakukannya;-----
- b. Izin Mendirikan Bangunan yang telah habis masa berlakunya harus dibongkar. ;-----

Apabila PENGGUGAT tidak dapat memberikan atau menunjukkan dasar hukum atau ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur hal-hal diatas, maka merupakan bukti nyata dan fakta yang terungkap dalam

Hal. 117 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



persidangan bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalilnya dan/atau dalam *petitum-petitumnya* TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM guna menyatakan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI telah habis masa berlakunya dan harus dibongkar serta terlebih lagi PENGGUGAT meminta penghentian pengoperasionalan Menara Telekomunikasi. Dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan Gugatan *a quo* Ditolak atau setidaknya Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

11. Bahwa seluruh penjelasan yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dan nyatakan di atas adalah didasarkan pada dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, yang pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*, termasuk mengenai kenyataan bahwa PENGGUGAT mendasarkan Gugatannya atas dasar hukum yang dicampur adukan antara Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), dengan Gugatan Tata Usaha Negara dan Gugatan Perdata Umum, serta dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum, dan berdasarkan literatur-literatur yang telah disampaikan diatas terkait penyelesaian Perkara *a quo* (Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)) seharusnya di Peradilan Umum bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili Gugatan *a quo*, serta hal-hal lainnya sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, oleh karenanya Gugatan *a quo*, demi hukum, demi keadilan dan demi kepentingan yang lebih luas (masyarakat), haruslah untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*. ;-----

Hal. 118 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN;-----

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon kepada Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

PUTUSAN SELA;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT II INTERVENSI;----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;-----

EKSEPSI;-----

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG. untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG. untuk seluruhnya;-----
2. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

ATAU;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk mempertimbangkan: (i) Kepentingan masyarakat umum dalam melaksanakan aktivitas telekomunikasi; (ii) Pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang telah melakukan investasi besar dalam menunjang kegiatan industri telekomunikasi; maka dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (*ex aequo et bono*). ;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan

Hal. 119 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tertanggal 26 Oktober 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya 10 Nopember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Nopember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-15, yang rinciannya sebagai berikut :-----

- P-1a : Photo Copy Tanda Terima Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut kepada Asep Muhidin, tanggal 15 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- P-2 : Photo Copy Surat Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : 503/77/DPMPT tanggal 23 Januari 2020 tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan aslinya );---
- P-3 : Photo Copy Surat Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : 503/223/DPMPT tanggal 13 Januari 2020 tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan photo copy);-----
- P-4 : Photo Copy Tanda Bukti Penerimaan Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerinta Kabupaten Garut Nomor Agenda :093 tanggal 31 Januari 2020 tentang Somasi (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 120 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 : Photo Copy Surat Tanda Terima dari Inspektorat Pemerinta Kabupaten Garut Nomor : 52/II/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 tentang Somasi II (sesuai dengan aslinya);-----
- P-6 : Photo Copy Surat dari Asep Muhidin Nomor : 54/III/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 2 Maret 2020 ditujukan kepada Bupati Garut dan Kasatpol PP Kabupaten Garut Perihal Permintaan Penjelasan dan Bukti Kongkrit (sesuai dengan aslinya);-----
- P-7 : Photo Copy surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerinta Kabupaten Garut Nomor : 503/209-Satpol.PP/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Penjelasan Tower (sesuai dengan aslinya);-----
- P-8 : Photo Copy Surat dari Asep Muhidin Nomor : 58/III/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 16 Maret 2020 ditujukan kepada 1. Ombudsman R.I, 2. Bupati Garut, 3. Kepala Satpoll PP Kabupaten Garut, 3. Kepala DPMPPT Kabupaten Garut Perihal Laporan/Pengaduan (sesuai dengan aslinya);-----
- P-9 : Photo Copy surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerinta Kabupaten Garut Nomor : 503/400-Satpol.PP/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Penjelasan Tower (sesuai dengan aslinya);-----
- P-10 : Photo Copy Surat dari Asep Muhidin Nomor : 65/IV/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 23 April 2020 ditujukan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Perihal Somasi/Peringatan (sesuai dengan aslinya);-----
- P-11 : Photo Copy Surat dari Komisi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat,Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Laporan Masyarakat Nomor 0139/LM/VIII/2019/BDG tentang Dugaan Pengabaian Kewajiban Hukum yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pembangunan Toko Modern (YOMART), Perumahan dan Tower Telekomunikasi Tanpa Izin tanggal 19 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- P-12 : Photo Copy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22.B/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal

Hal. 121 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern (sesuai dengan print out);-----

P-13 : Photo Copy Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : 503/246-Satpoll.PP/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Jawaban Penjelasan Menara Telekomunikasi (TOWER) (sesuai dengan photo copy);-----

P-14 : Photo Copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (sesuai dengan print out);-----

P-15 : Photo Copy Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Iming Dahlan (sesuai dengan photo copy);-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T I.II.III .IV -1 sampai dengan Bukti T I.II.III .IV -32, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

T I.II.III .IV -1 : Photo copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -2 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 142 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -3 : Photo copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -4 : Photo copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan

Hal. 122 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -5 : Photo copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tertanggal 15 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -6 : Photo copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -7 : Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tertanggal 12 Juli 2012 tentang Bangunan Gedung (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -8 : Photo copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tertanggal 16 Desember 2002 tentang Bangunan Gedung (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -9 : Photo copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tertanggal 10 September 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -10 : Photo copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut Nomor 503/77/DPMPT/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -11 : Photo copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut Nomor 503/223/DPMPT/2020 tanggal 13 Pebruari 2020 tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -12 : Photo copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut Nomor 503/209-Satpol PP/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 123 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T I.II.III .IV -13 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tertanggal 6 Januari 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan (sesuai dengan photo copy);-----
- T I.II.III. IV -14 : Photo copy Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (sesuai dengan photo copy);-----
- T I.II.III. IV -15 : Photo copy Surat Kartu Disposisi Bupati Garut No.Indeks : 3296 /Bup/XI/2018 tertanggal 10 Desember 2018 Perihal Permohonan Pembaharuan IMB (sesuai dengan photo copy);-
- T I.II.III .IV -16 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016 tentang Restribusi Jasa Umum (sesuai dengan photo copy);-----
- T I.II.III .IV -17 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2017 tertanggal 23 Oktober 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (sesuai dengan photo copy);-----
- T I.II.III .IV -18 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (sesuai dengan photo copy);-----
- T I.II.III .IV -19 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 146 Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (sesuai dengan photo copy);-----
- T I.II.III .IV -20 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor

Hal. 124 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008  
kepada PT. NATRINDO TELEPON SELULER (PT. NTS)  
(sesuai dengan copi dari print out) ;-----

T I.II.III .IV -21 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas  
Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor  
640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008  
kepada PT. NATRINDO TELEPON SELULER (PT. NTS)  
(sesuai dengan photo copy) ;-----

T I.II.III .IV -22 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari  
Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor  
640 /388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 kepada PT.  
EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk (sesuai dengan photo  
copy) ;-----

T I.II.III .IV -23 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari  
Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor  
640/337/III/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 kepada  
PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT)  
(sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -24 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas  
Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor  
640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 Nopember 2008  
kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS  
(HCPT) (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -25 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari  
Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor  
640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 Sptember 2007  
kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS  
(sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -26 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas  
Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor  
640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kepada

Hal. 125 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT)

(sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -27 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/676/III/Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 kepada PT. PROTELINDO (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -28 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/1145/II/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -29 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -30 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/391/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -31 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan (sesuai dengan photo copy);-----

T I.II.III .IV -32 : Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (sesuai dengan photo copy);-----

Hal. 126 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T.II.Int – 1 sampai dengan Bukti T.II.Int – 34b, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

T.II.Int – 1 : Photo copy Surat gugatan Citizen Law Suit/Warga Negara Nomor 83/G/2020/PTUN.BDG tanggal 28 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Int – 2 : Photo copy halaman 818 Buku Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Edisi Revisi Buku Terbit 2016 dicetak oleh Universita Islam Indonesia Press Yogyakarta ditulis oleh M. Natsir Asnawi, SH.I, M.H. (sesuai dengan photo copy buku asli);-----

T.II.Int – 3 : Photo copy Modul Hukum Acara Tata Usaha Negara Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 halaman 5 dan 6 (sesuai dengan photo copy);-----

T.II.Int – 4 : Photo copy halaman 161 dan 162 Buku Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan edisi Kedua Buku terbit 2017 dicetak oleh PT. Kalola Printing yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. (sesuai dengan photo copy buku asli);-----

T.II.Int – 5 : Photo copy halaman 168 Buku Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan edisi Kedua Buku terbit 2017 dicetak oleh PT. Kalola Printing yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. (sesuai dengan photo copy buku asli);--

T.II.Int – 6 : Photo copy halaman 169 sampai dengan 173 Buku Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan edisi Kedua Buku terbit 2017 dicetak oleh PT. Kalola Printing yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. (sesuai dengan photo copy buku asli);-----

Hal. 127 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int – 7 : Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 17 September 2014 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 8 : Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 17 Desember 2013 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 9 : Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Png tanggal 17 Maret 2015 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 10 : Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Skl tanggal 23 Desember 2015 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 11 : Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Krw tanggal 24 Juli 2014 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 12 : Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 1798 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 13 : Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 470/Pdt.G/2007/PN.Surabaya tanggal 30 April 2008 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 14 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/676/III/Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 15a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 kepada PT. Exelcomindo Pratama, Tbk (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 128 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int – 15b : Photo copy artikel berita elektronik dengan judul Exelcomindo berubah Nama menjadi XL Axiata (sesuai dengan photo copy down load);-----
- T.II.Int – 15c : Photo copy Akta Pengalihan tanggal 30 Juni 2016 antara PT. XL AXIATA Tbk dengan PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 16a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2007 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 16b : Photo copy Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa tanggal 27 Agustus 2008 antara PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS dengan PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 17a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/1126/II/Disbangkim/2007 tanggal 28 Desember 2007 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 17b : Photo copy Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa tanggal 14 Mei 2008 antara PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS dengan PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 18 : Photo copy Photo copy Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan

Hal. 129 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (sesuai dengan photo copy);-----

T.II.Int – 19 : Photo copy Ketentuan Peralihan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (sesuai dengan photo copy);-----

T.II.Int – 20 : Photo copy Surat Gugatan Perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.GRT tenagga 3 Desember 2019 Perihal gugatan perbuatan melawan hukum (sesuai dengan aslinya) ;----

T.II.Int – 21 : Photo copy halaman 36 s/d. 39 Putusan Perkara Nomor 24/Pdt.G/ 2019 /PN.GRT bagian pertimbangan hukum (sesuai dengan salinan aslinya) ;-----

T.II.Int – 22 : Photo copy Salinan Putusan Perkara Nomor 53/PDT.G/2012/PN-JKT.PST tanggal 8 April 2013 (sesuai dengan photo copy) ;-----

T.II.Int – 23 : Photo copy Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 (sesuai dengan photo copy) (sesuai dengan photo copy);-----

T.II.Int – 24 : Photo copy Salinan Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2008/PN-JKT.Sel tanggal 19 Mei 2008 (sesuai dengan photo copy);-----

T.II.Int – 25 : Photo copy Salinan Putusan Perkara Nomor 145/PDT.G/2009/PN- JKT.PST tanggal 3 Juni 2009 (sesuai dengan photo copy);-----

T.II.Int – 26a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 kepada PT. NATRINDO TELEPON SELULER (PT. NTS) (sesuai dengan aslinya copy);-----

T.II.Int – 26b : Photo copy Surat Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT. XL AXIATA TBK tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan photo copy);-----

T.II.Int – 26c : Photo copy Ringkasan Rancangan Pengabungan PT. XL AXIATA TBK dan PT. AXIS Telekom Indonesia (sesuai dengan photo copy);-----

Hal. 130 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int – 26d : Photo copy Akta Pengalihan PT. XL AXIATA TBK dengan PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 27a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada PT. NATRINDO TELEPON SELULER (NTS) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 27b : Photo copy Surat Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT. XL AXIATA TBK tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 27c : Photo copy Ringkasan Rancangan Pengabungan PT. XL AXIATA TBK dan PT. AXIS Telekom Indonesia (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 27d : Photo copy Akta Pengalihan PT. XL AXIATA TBK dengan PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 28a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/337/III/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 28b : Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 24 Nopember 2009 (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 29a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 131 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int – 29b : Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 24 November 2009 (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 30a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 30b : Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 22 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 31a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/1111/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada PT. NATRINDO TELEPON SELULER (NTS) (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 31b : Photo copy Surat Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT. XL AXIATA TBK (Perseroan) tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 31c : Photo copy Ringkasan Rancangan Pengabungan PT. XL AXIATA TBK dan PT. AXIS Telekom Indonesia (sesuai dengan photo copy);-----
- T.II.Int – 31d : Photo copy Akta Pengalihan PT. XL AXIATA TBK dengan PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int – 32 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/1145/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 132 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int – 32a : Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 14 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Int – 33a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Int – 33b : Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 14 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Int – 34a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/391/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Int – 34b : Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 24 Nopember 2009 (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksi atau ahli-ahlinya dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara e court dengan kesimpulan tertanggal 22 Desember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya secara e court dengan kesimpulan tertanggal 22

Hal. 133 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;---

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara e court dengan kesimpulan tertanggal 22 Desember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Tindakan Pemerintahan (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV) berupa pemberian atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya terhadap :-----

- 1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK

Hal. 134 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----

- 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisitu Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmino Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sukasari Rt. 01 Rw. 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB ;-----
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmin A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;-----
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES

Hal. 135 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/ belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;-----

- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) –Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut. ;-----
- 10) Bangunan menara telkomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 11) Bangunan menara telkomunikasi di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 12) Bangunan menara telkomunikasi di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 13) Bangunan menara telkomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya, dimana didalam jawaban dimaksud termuat mengenai dalil eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok

Hal. 136 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;bahwa Gugatan *Citizen Law Suit*/Warga Negara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sudah terbukti tidak sesuai dengan kriteria Gugatan yang telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara peraturan tersebut merupakan peraturan yang menjadi dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Gugatan aquo tidak sesuai dengan kewenangan absolut (Kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----
2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara a quo (Legal Standing) ; bahwa pihak Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung memiliki “kepentingan” dan “kerugian” akibat tidak dilakukannya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo, karena pada kenyataannya antara alamat tempat tinggal Penggugat yang tercantum dalam gugatan a quo dengan objek gugatan yang terdiri dari 13 (tiga belas) menara telekomunikasi yang lokasinya berbeda-beda sangatlah berjauhan ;-----
3. Gugatan Premature ; Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan terhadap obyek gugatan a quo, maka seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif kepada para Tergugat yang

Hal. 137 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara satu persatu atau atasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, karena faktanya yang ditarik sebagai pihak para Tergugat tersebut merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, dimana masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diberi kewenangan untuk menyelesaikan keberatan tersebut. Adapun, perlu Tergugat IV sampaikan pula bahwa pihak Penggugat faktanya tidak pernah melaksanakan tahapan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut terbukti dengan tidak pernah diterimanya permohonan mengenai upaya administrasi/keberatan dari pihak Penggugat yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat IV dalam perkara a quo. Sehingga atas dasar tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti prematur ;-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Sasaran ;-----
5. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat 90 (Sembilan puluh) Hari Dalam Perkara A quo Tidak Dijelaskan Secara Rinci Sehingga Mengakibatkan Tidak Jelas Dasar Perhitungannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;-----
2. Gugatan Penggugat Kabur ;-----
3. Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Mengajukan Gugatan a quo (Eksepsi Disqualificatoire In Persona) ;-----
4. Gugatan Kadaluarsa (Expired) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat Intervensi II tersebut, di dalam Repliknya Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat Intervensi II tersebut ;-----

Hal. 138 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan yang secara materi sama dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 dimana majelis mengualifikasikannya sebagai eksepsi Tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing serta tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi "* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causa verband*);-----

Hal. 139 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "*hak gugat*", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*" (*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya penggugat mendapatkan kabar adanya beberapa bangunan Menara Telekomunikasi (Tower) di wilayah Kabupaten Garut sudah tidak memiliki/mengantongi dan/atau habis masa berlaku izinnya, dan PENGGUGAT menyampaikan surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor surat 50/IX/Masyarakat Garut/2020 Perihal Permintaan Penjelasan

Hal. 140 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Surat kedua pada tanggal 30 Januari 2020 dan dengan nomor yang sama pada tanggal tanda terima 15 Januari 2020 untuk memastikan kebenaran atas adanya bangunan Menara Telekomunikasi (Tower) yang sudah tidak memiliki Izin dan/atau Habis masa berlaku izinnya (bukti P-1) ;--

- Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut menjawab surat pertama Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor surat 503/77/DPMPT/2020 Perihal Penjelasan Tower yang pada pokoknya menyampaikan bahwa legalitas Menara Telekomunikasi (Tower) yang dimohon yang berlokasi di :-----

- 1) Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 2) Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 3) Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 4) Kp. Margasari RT 04/RW 01 Ds Nanjung Jaya Kec. Kesamah An. Adi Mulyono (PT.Centratama Menara Indonesia) telah memiliki IMB dengan Nomor 503/533/118-IMB/DPMPT/2018 tanggal 23/03/2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan ;-----
- 5) Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA

Hal. 141 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL  
DITERBITKANNYA IMB (bukti P-2 =bukti T.I.II.III.IV-10) ;-----

- Bahwa DPMPT Kabupaten Garut telah menjawab surat kedua kepada PENGGUGAT pada tanggal 13 Pebruari 2020 dengan nomor surat 503/223/DPMPT/2020 Perihal Penjelasan Tower yang pada pokoknya disampaikan bahwa legalitas Menara Telekomunikasi (tower) yang dimohon yang berlokasi di :-----
  - 1) Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 masa berlaku 5 (lima) tahun;-----
  - 2) Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 masa berlaku 5 (lima) tahun;-----
  - 3) Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisitu Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 masa berlaku 5 (lima) tahun ;-----
  - 4) Kp.Babakan Cisero RT 01/RW 03 Ds Cisero Kec Cisurupan An. PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitrael) telah memiliki IMB dengan Nomor 503/1052/222-IMB/DPMPT/2018 tanggal 29 Juni 2018 mulai berlaku sejak ditetapkan ;-----
  - 5) Kp. Sukasari Rt. 01 Rw. 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----
  - 6) Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 Novemberl 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----

Hal. 142 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/II/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;-----
- 8) Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmin A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ; (bukti P-3=bukti T.I.II.III.IV-11) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan dalam memastikan, menjamin, Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pemerintah taat, mematuhi dan menjalankan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Dan Asas Pelayanan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Bahwa demi terciptanya keadilan dan menerapkan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Dan Asas Pelayanan Yang Baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu Penggugat tegaskan dalam penegakan peraturan perundang-undangan tidak diskriminasi dan/atau tebang pilih demi terciptanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut yang memadai, dimana Penggugat yang merupakan warga Kabupaten Garut memiliki kepentingan pula untuk mendorong, menciptakan, memberi pendapat, pandangan dalam upaya mendorong peningkatan PAD Kabupaten Garut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa :-----

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. ;-----

Hal. 143 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah ;-----

Menimbang, bahwa sesuai gugatannya ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah Kepala Daerah Garut dan bukanlah bagian dari Badan/Orang yang diberi limpahan wewenang oleh Kepala Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Daerah ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam persidangan Penggugat juga tidak mengajukan satupun alat bukti baik tertulis maupun saksi, khususnya yang dapat menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung terkait obyek sengketa a quo, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung memiliki kepentingan ataupun kerugian akibat tidak dilakukannya pembongkaran terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (*causa verband*) antara objek sengketa dengan Penggugat, dan oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa maka kedudukan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan in-litis, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal

Hal. 144 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing/ Penggugat tidak mempunyai kapasitas ataupun kepentingan hukum adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dimaksud dikabulkan maka terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing/ Penggugat tidak mempunyai kapasitas ataupun kepentingan hukum dikabulkan, maka terhadap dalil para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat juga memohonkan Penundaan terhadap obyek sengketa dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan penggugat tersebut diatas, tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Hal. 145 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

**DALAM PENUNDAAN :-----**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat ;-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :-----**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 775.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh Kami LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, S.H., M.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Melalui Sistem Informasi

Hal. 146 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang dilaksanakan secara Elektronik (e-court) dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh HERU TJAHJONO., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**LIZA VALIANTY, S.H., M.H.**

**LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**HERU TJAHJONO, S.H.**

Hal. 147 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. A T K	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. ,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
9. Meterai	: <u>Rp. 9.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 775.000,-

( Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )

Hal. 148 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG